



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

**PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR: 17 TAHUN 2022
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR
27.1 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH 2021-2026**

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2021-2026



**DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
TAHUN 2022**



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 27.1 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian program, kegiatan, sub kegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, maka Peraturan Walikota Nomor 27.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 27.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia...

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 27.1 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Walikota Nomor 27.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 58) terkait program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 29 Juni 2022

WALIKOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA



Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 29 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,


AHYANI



BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 31

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 17 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
 NOMOR 27.1 TAHUN 2021 TENTANG
 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 TAHUN 2021-2026.

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 TAHUN 2021-2026

No	Perangkat Daerah
1.	Sekretariat Daerah.
2.	Sekretariat DPRD.
3.	Inspektorat.
4.	Dinas Pendidikan.
5.	Dinas Kesehatan.
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .
7.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman serta Pertanahan.
8.	Dinas Sosial.
9.	Satuan Polisi Pamong Praja.
10.	Dinas Pemadam Kebakaran.
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.
12.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
13.	Dinas Lingkungan Hidup.
14.	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
15.	Dinas Perhubungan.
16.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
17.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian.
18.	Dinas Tenaga Kerja.
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
20.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
22.	Dinas Perdagangan.

No	Perangkat Daerah
23.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
24.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
25.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
26.	Badan Pendapatan Daerah.
27.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
28.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.
29.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
30.	Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik.
31.	Kecamatan Banjarsari.
32.	Kecamatan Jebres.
33.	Kecamatan Laweyan.
34.	Kecamatan Pasarkliwon.
35.	Kecamatan Serengan.

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 ini disusun guna menjadi pedoman kepala perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



WALIKOTA SURAKARTA,

GIBRAN RAKABUMING RAKA



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
Jl.DL. Panjaitan No. 7 Telp. (0271) 630123 Fax 630124
Website : <http://dinaspendidikan.surakarta.go.id>
E-mail : pendidikan@surakarta.go.id
SURAKARTA 57133

SURAT PERNYATAAN

PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Drs. HERY MULYONO, MM

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta

Berkomitmen akan mewujudkan target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Surakarta, Juli 2022

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA
STAF AHLI WALIKOTA BIDANG
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN



Drs. HERY MULYONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19660621 199303 1 005

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat-Nya, sehingga dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan.

Renstra Dinas Pendidikan Kota Surakarta ini menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2021-2026. Dalam rangka akuntabilitas kinerja kepada masyarakat, melalui Renstra ini dilakukan perumusan indikator kinerja yang terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja Walikota sesuai visi dan misi yang ditetapkan pada masa jabatan. Dengan indikator kinerja yang terukur, diharapkan akan lebih mudah dipahami sehingga mudah dalam evaluasi secara periodik, serta memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Selanjutnya dokumen ini juga akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas pendidikan guna mencapai visi misi daerah sesuai RPJMD. Terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu hingga telah terselesaikannya Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026.

Demikianlah Perubahan Renstra ini disusun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk perencanaan dan peningkatan kinerja di masa mendatang. Amin, YRA.

Surakarta, Juli 2022
**Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA
STAF AHLI WALIKOTA BIDANG
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**



Drs. HERY MULYONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660621-199303 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 27.1 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026	ii
SURAT PERNYATAAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-6
1.3. Maksud Dan Tujuan	I-10
1.4. Sistematika Penulisan	I-10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	II-1
2.1.1. Struktur Organisasi	II-1
2.1.2. Uraian Tugas	II-4
2.2. Sumber Daya.....	II-12
2.2.1. Sumberdaya Manusia	II-12
2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)	II-15
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Surakarta	II-26
2.4.1. Tantangan.....	II-26
2.4.2. Peluang	II-29

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan.....	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.....	III-4
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi	III-16
3.3.1. Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2020-2024.....	III-16
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-34
3.5. Isu-isu Strategis	III-35

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Pendidikan..... IV-1
- 4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan..... IV-1

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah VII-1
- 7.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah..... VII-2

BAB VIII P E N U T U P

- 8.1. Pedoman Transisi..... VIII-1
- 8.2. Kaidah Pelaksanaan..... VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Aparatur Sipil Negara di Luar Guru Pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2020	II-12
Tabel 2.2.	Kepala Sekolah Pada Satuan Pendidikan Di Kota Surakarta Tahun 2020	II-13
Tabel 2.3.	Guru Pada Satuan Pendidikan di Kota Surakarta Tahun 2020	II-14
Tabel 2.4.	Tenaga Pendidik Pada Satuan Pendidikan di Kota Surakarta Tahun 2020	II-14
Tabel 2.5.	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Pendidikan Tahun 2020 (tahun terakhir)	II-15
Tabel 2.6.	Rencana kebutuhan Sarana Penunjang Tugas Dan Fungsi di Dinas Pendidikan Tahun 2022 – 2026	II-16
Tabel 2.7.	Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2020.....	II-20
Tabel 2.8.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021	II-22
Tabel 2.9.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021	II-24
Tabel 2.10.	Persandingan Arah Kebijakan Kemendikbud, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, dan KLHS.	II-27
Tabel 3.1.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pendidikan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program KDH dan Wakil KDH... ..	III-13
Tabel 3.2.	Indikator dan Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2020-2024	III-19
Tabel 3.3.	Permasalahan Pelayanan Pendidikan Kota Surakarta berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III-23
Tabel 3.4.	Permasalahan Pelayanan Pendidikan Kota Surakarta berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III-30
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kota Surakarta	IV-3
Tabel 5.1.	Strategi	V-1
Tabel 5.2.	Arah Kebijakan	V-2
Tabel 5.3.	Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan	V-5
Tabel 6.1	Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif tahun 2021-2026.....	VI-10
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Tahun 2021-2026	VII-1
Tabel 7.2.	Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan 2021-2026.....	VII-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Keterkaitan Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	II-3
Gambar 1.2.	Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	II-4
Gambar 1.3.	Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Kaitannya dengan RPJMD	II-5
Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Surakarta	II-3
Gambar 3.1.	Arah Pengembangan Pendidikan Menuju Merdeka Belajar	III-19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia mengalami perubahan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah diberikan kesempatan yang luas dalam merencanakan pembangunan di daerah sesuai dengan kewenangannya.

Dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pada tingkat Perangkat Daerah (PD), dokumen perencanaan pembangunan yang harus disusun terdiri dari 2 jenis, yaitu Rencana Strategis (Renstra) PD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah SKPD, dan Rencana Kerja (Renja) PD sebagai dokumen perencanaan tahunan SKPD. Rencana Strategis (Renstra) PD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Kepala Perangkat Daerah (PD) diamanatkan untuk menyiapkan Rancangan Renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang penyusunannya berpedoman pada rancangan awal RPJMD. Rencana Strategis PD disusun untuk menjamin keberlangsungan dan konsistensi program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Renstra PD juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan

yang dapat diukur dan diverifikasi sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi program/kegiatan.

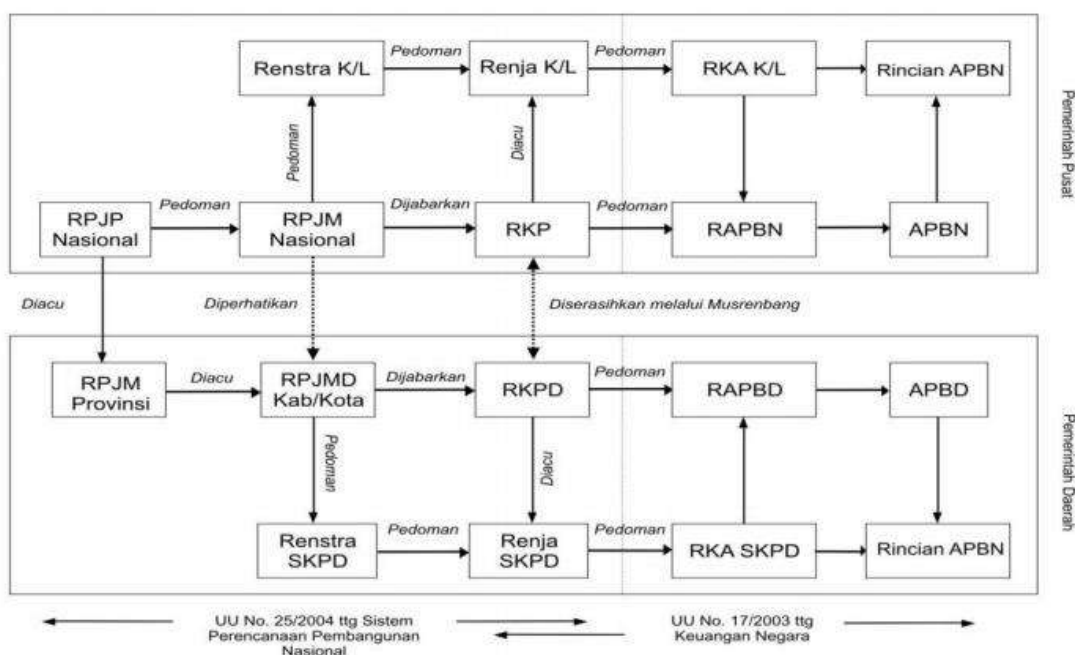
Renstra Perangkat Daerah memiliki peran yang strategis dalam pembangunan karena merupakan penerjemahan secara operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini dikarenakan di dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah telah digambarkan rencana-rencana kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Pendekatan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, termasuk Rencana Strategis Dinas Pendidikan terdiri dari pendekatan yang berorientasi pada substansi renstra, dan yang kedua pendekatan yang berorientasi pada proses penyusunan. Pertama adalah pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada substansi meliputi: pendekatan Holistik-Tematik, pendekatan integratif dan pendekatan spasial. Tematik, holistik, integratif, dan spasial merupakan penjabaran tema Prioritas Pembangunan ke dalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah. Kedua pendekatan berorientasi proses, yakni meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2021-2026. Selain berpedoman pada dokumen RPJMD, Renstra Dinas Pendidikan juga mengacu pada Renstra Kementerian/Lembaga dalam hal ini adalah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu Renstra Dinas Pendidikan juga berpedoman pada dokumen RTRW Kota Surakarta, dan juga dokumen KLHS RPJMD Kota Surakarta. Dokumen Renstra Kementerian/Lembaga dijadikan acuan untuk menyelaraskan indikator-indikator kinerja

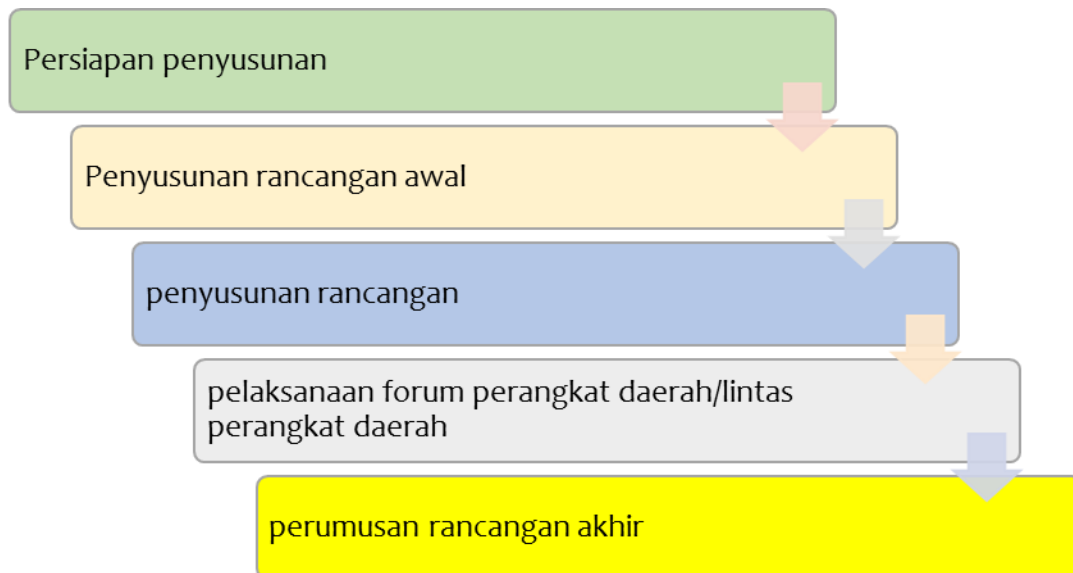
antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kota Surakarta terkait dengan pembangunan bidang pendidikan. Sedangkan dokumen RTRW dan KLHS dijadikan pedoman supaya setiap program dan kegiatan yang akan direncanakan oleh Dinas Pendidikan tidak berpengaruh terhadap kondisi ruang dan lingkungan hidup di wilayah Kota Surakarta.

Keterkaitan antara dokumen Renstra Dinas Pendidikan dengan dokumen perencanaan lainnya dan juga dokumen penganggaran daerah dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 1.1. Keterkaitan Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Tahapan-tahap penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2021-2026 disesuaikan dengan pedoman yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

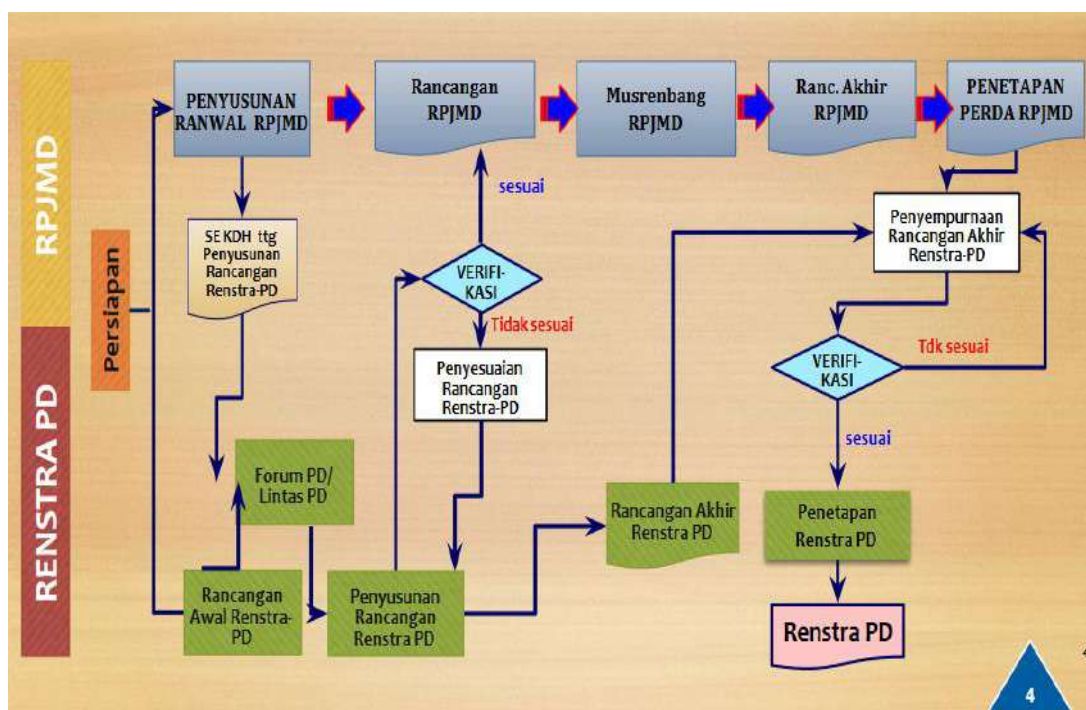


Gambar 1.2. Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kota Surakarta tahun 2021-2026 diawali dengan persiapan penyusunan dengan kegiatan berupa, pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi Renstra, penyusunan agenda kerja tim Renstra, dan pengumpulan data dan informasi. Berdasarkan data dan informasi yang berhasil dikumpulkan, disusun Rancangan awal Renstra Dinas Pendidikan dengan kegiatan analisis permasalahan, analisis gambaran pelayanan Dinas Pendidikan, dan penelaahan dokumen perencanaan yang terkait, misalnya Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan lain sebagainya. Selanjutnya dari hasil analisis dan telaah tersebut, dirumuskan sekaligus dianalisis isu-isu strategis yang hasilnya akan dijadikan dasar untuk merumuskan tujuan, merumuskan sasaran. Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran kemudian dirumuskan strategi dan arah kebijakan, dan akhirnya dirumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, dan kelompok sasaran.

Rancangan awal Renstra yang telah tersusun dengan mempertimbangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pernyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, dijadikan dasar untuk menyusun Rancangan Renstra Dinas Pendidikan. Kepala Perangkat

Daerah menyampaikan Rancangan tersebut kepada Bappeda untuk diverifikasi guna melihat kesesuaiannya dengan Rancangan awal RPJMD Kota Surakarta. Hasil verifikasi dipergunakan untuk menyempurnakan Rancangan Renstra dengan mempertimbangkan Perda RPJMD. Seperti diketahui Rancangan RPJMD sebelum disahkan menjadi Perda RPJMD, harus melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD dan penyusunan rancangan akhir RPJMD. Berdasarkan hasil penyempurnaan rancangan renstra, disusunlah Rancangan Akhir Renstra Dinas Pendidikan, dan setelah diverifikasi kembali dengan Perda RPJMD, setelah sesuai maka langkah akhir adalah penetapan Renstra Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2021-2026.



Gambar 1.3. Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Kaitannya dengan RPJMD

Selanjutnya Renstra Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2021-2026 diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Surakarta untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. Selain itu diharapkan pula dapat dijadikan pedoman dalam mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai

dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan Bidang Pendidikan yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676)
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

- Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555).
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 –2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 –2029 (Lembaran Daerah Provinsi JawaTengah Tahun 2010 Nomor 6, (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daetah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
25. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021–2041 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 115);
27. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119);
28. Peraturan Walikota Kota Surakarta Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kelola Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 63);
29. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27.1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Surakarta Tahun 2021–2026.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Surakarta agar pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana secara sistematis, terarah, terpadu dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan Renstra Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah pembangunan bidang pendidikan di Kota Surakarta untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
- b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan kurun waktu tahun 2021-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Pendidikan.
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Surakarta untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2021-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Surakarta

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Surakarta, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan Kota Surakarta.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pendidikan Kota Surakarta

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pendidikan Kota Surakarta, telaahan visi dan misi kepala daerah terpilih, Telaah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telaahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kota Surakarta.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Pendidikan Kota Surakarta.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan Kota Surakarta tahun 2021-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pendidikan Kota Surakarta mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan Kota Surakarta.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1. Struktur Organisasi

Dinas Pendidikan Kota Surakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Pendidikan menurut Peraturan Daerah tersebut adalah dinas daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dengan kategori tipe A.

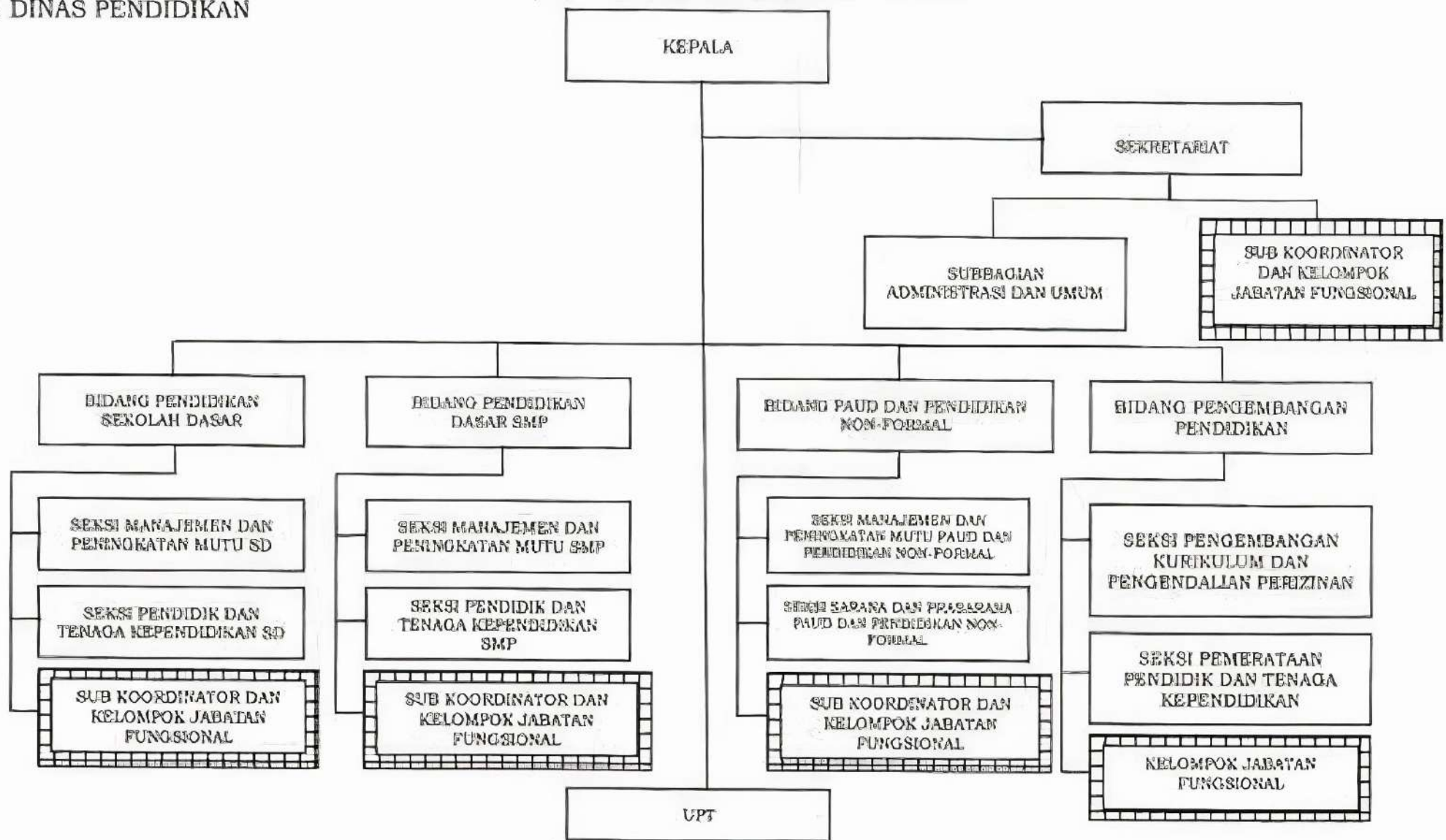
Peraturan Daerah tersebut kemudian diturunkan dan dijabarkan ke dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah. Susunan organisasi Dinas Pendidikan Kota Surakarta menurut Peraturan Walikota tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari Subbagian Administrasi dan Umum;
- c. Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Dasar terdiri dari:
 1. Seksi Manajemen dan Peningkatan Mutu Sekolah Dasar;
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- d. Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama terdiri dari:
 1. Seksi Manajemen dan Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama;
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;

- e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal terdiri dari:
 - 1. Seksi Manajemen dan Peningkatan Mutu PAUD dan Pendidikan Non-formal;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan Pendidikan Non-formal;
- f. Bidang Pengembangan Pendidikan
 - 1. Seksi Pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Perizinan
 - 2. Seksi Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- g. UPT; dan
- h. kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah adalah sebagai berikut:

1. DINAS PENDIDIKAN



2.1.2. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Pendidikan Kota Surakarta mempunyai tugas pokok tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan terkait manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra;
- e. pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum, serta organisasi dan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Surakarta, sebagai

berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Kepala Dinas Pendidikan tersebut memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) perumusan kebijakan terkait pengelolaan sekolah dasar, pengelolaan sekolah menengah pertama, pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Pendidikan non formal, dan pengembangan pendidikan;
- 2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait pengelolaan sekolah dasar, pengelolaan sekolah menengah pertama, pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Pendidikan non formal, dan pengembangan pendidikan;
- 3) pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait pengelolaan sekolah dasar, pengelolaan sekolah menengah pertama, pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Pendidikan non formal, dan pengembangan pendidikan;
- 4) penyelenggaraan sistem pengendalian intern terkait pengelolaan sekolah dasar, pengelolaan sekolah menengah pertama, pengelolaan PAUD dan Pendidikan non formal, dan pengembangan pendidikan;

- 5) pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian; dan
- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, penganggaran, manajemen resiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan, kepegawaian, keuangan dan aset, pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik, kehumasan dan kerjasama. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Sekretaris memiliki fungsi antara lain:

- 1) penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja dinas;
- 2) penyelenggaraan administrasi keuangan dinas;
- 3) penyelenggaraan administrasi umum dinas;
- 4) penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada dinas;
- 5) penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah lingkup dinas
- 6) penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup dinas;
- 7) penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa lingkup dinas;
- 8) penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah;

- 9) penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan public serta pengelolaan kepegawaian;
- 10) penyelenggaraan kehumasan dan kerjasama;
- 11) pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- 12) pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- 13) pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 14) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh:

- 1) Subbagian Administrasi dan Umum;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari
 - a) Sub Koordinator Perencanaan dan Penganggaran;
 - b) Sub Koordinator Kepegawaian dan Organisasi; dan
 - c) Jabatan Fungsional Lainnya;

c. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Dasar

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Dasar mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait pengelolaan manajemen dan peningkatan mutu sekolah dasar, pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar, serta pengelolaan sarana dan prasarana sekolah dasar. Fungsi dari Bidang ini diuraikan sebagai berikut:

- 1) penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
- 2) penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
- 3) penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
- 4) pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- 5) pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- 6) pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang Pendidikan Sekolah Dasar dibantu oleh:

- 1) Seksi Manajemen dan Peningkatan Mutu Sekolah Dasar;
- 2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri atas:
 - a) Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar; dan
 - b) Jabatan Fungsional lainnya

d. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Menengah Pertama mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait pengelolaan manajemen dan peningkatan mutu Sekolah Menengah Pertama, pengelolaan Pendidik dan

tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama, serta pengelolaan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama. Fungsi dari bidang ini diuraikan sebagai berikut:

- 1) penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- 2) penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- 3) penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- 4) pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- 5) pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- 6) pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dibantu 3 seksi yaitu :

- 1) Seksi Manajemen dan Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama;
- 2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri atas:
 - a) Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama
 - b) Jabatan Fungsional lainnya.

e. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal

Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait pengelolaan manajemen dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal, pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal, serta pengelolaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal. Fungsi dari bidang ini diuraikan sebagai berikut:

- 1) penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pengelolaan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal;
- 2) penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait pengelolaan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal;
- 3) penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait pengelolaan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal;
- 4) pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- 5) pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- 6) pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal dibantu 3 seksi

yaitu :

- 1) Seksi Manajemen dan Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal;
- 2) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-formal; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari:
 - a) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal; dan
 - b) Jabatan Fungsional lainnya.

f. Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan

Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait pengembangan kurikulum dan perizinan, pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan bahasa dan sastra. Fungsi dari bidang diuraikan sebagai berikut:

- 1) penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pengembangan kurikulum, bahasa dan sastra daerah, penerbitan rekomendasi teknis, pengendalian, pengawasan dan evaluasi atas perizinan bidang pendidikan, pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan;
- 2) penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait pengembangan kurikulum, bahasa dan sastra daerah, penerbitan rekomendasi teknis, pengendalian, pengawasan dan evaluasi atas perizinan bidang pendidikan, pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan;
- 3) penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait pengembangan kurikulum, bahasa dan sastra daerah, penerbitan rekomendasi

teknis, pengendalian, pengawasan dan evaluasi atas perizinan bidang pendidikan, pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan;

- 4) pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- 5) pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- 6) pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengembangan Pendidikan dibantu oleh 2 seksi yaitu :

- a) Seksi Pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Perizinan;
- b) Seksi Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

2.2. Sumber Daya

2.2.1. Sumberdaya Manusia

Jumlah pegawai ASN non Guru pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta sebanyak 93 orang, terbagi atas 56 orang laki-laki dan 37 orang perempuan. ASN dengan golongan 1 sebanyak 1 orang, ASN Golongan II sebanyak 7 orang, ASN golongan III sebanyak 51 orang dan ASN golongan IV sebanyak 34 orang. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1. Aparatur Sipil Negara di Luar Guru Pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta

No	Jabatan	Golongan												Jumlah		
		I			II			III			IV					
		L	P	Jmlh	L	P	Jmlh	L	P	Jmlh	L	P	Jmlh	L	P	Jmlh
1	JSE II-B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
2	JSE III-A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
3	JSE III-B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
4	JSE IV-A	0	0	0	0	0	0	4	1	5	9	4	13	13	5	18
5	JFT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1	12	11	1	12
6	JFU	1	0	1	4	3	7	19	27	46	0	0	0	24	30	54
Jumlah		1	0	1	4	3	7	23	28	51	28	6	34	56	37	93

Keterangan :

- 1.JSE = Jabatan Struktural Eselon
- 2.JFT = Jabatan Fungsional Tertentu
- 3.JFU = Jabatan Fungsional Umum

Data per April 2022

Jumlah aparatur di Dinas Pendidikan sebanyak 93 orang masih belum mencukupi, mengingat beban kerja pada Dinas Pendidikan cukup besar. Beberapa bidang masih kekurangan staf sehingga belum dapat secara maksimal melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas. Kebutuhan pegawai saat ini dipenuhi dengan mengangkat pegawai kontrak yang kontraknya diperpanjang setiap tahun. Penambahan jumlah ASN pada Dinas Pendidikan perlu dilakukan agar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dapat maksimal. Kebutuhan untuk ASN diperlukan agar regenerasi jenjang kepangkatan dapat berjalan maksimal.

Jumlah Kepala Sekolah pada satuan Pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Kota Surakarta sebanyak 760 orang terbagi atas 190 orang laki-laki dan 570 orang perempuan. Jika dilihat dari proporsinya kepala sekolah di Kota Surakarta lebih banyak perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Dari 745 Kepala Sekolah yang terdaftar di Dapodik, masih terdapat 15 Kepala Sekolah (2,01%) jenjang PAUD dan PKBM. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2. Kepala Sekolah Pada Satuan Pendidikan Di Kota Surakarta

No	Jenjang Pendidikan	Ijazah Tertinggi						Persentase	
		<D4/S1			>D4/S1				
		L	P	Jmlh	L	P	Jmlh	<D4/S1	>D4/S1
1	PAUD		13	13	13	403	416	3,03%	96,97%
2	SD	-	-	-	125	118	243	-	100,00%
3	SMP				48	25	73	-	100,00%
4	PKBM	1	1	2	3	9	12	16,67%	83,33%
5	SKB	-	-	-	-	1	1	-	100,00%
Jumlah		1	14	15	189	556	745	2,01%	97,99%

Data per April 2022

Jumlah guru pada satuan Pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Kota Surakarta sebanyak 7.110 orang, terbagi atas 2.053 orang laki laki dan 5.057 orang perempuan. Jika dilihat dari proporsinya guru di Kota Surakarta lebih banyak perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Apabila dilihat dari pendidikan terakhirnya, kualitas guru SD dan SMP sudah baik dengan capaian masing-masing sudah di atas 90%, sedangkan untuk guru PAUD, PKBM, dan SKB masih perlu ditingkatkan lagi. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3. Guru Pada Satuan Pendidikan di Kota Surakarta Tahun 2020

No	Jenjang Pendidikan	Ijazah Tertinggi						Persentase	
		<D4/S1			>D4/S1				
		L	P	Jmlh	L	P	Jmlh	<D4/S1	>D4/S1
1	PAUD	17	479	496	30	846	876	36,15%	63,85%
2	SD	104	159	263	1003	2128	3131	7,75%	92,25%
3	SMP	61	46	107	769	1253	2022	5,03%	94,97%
4	PKBM	40	74	114	27	65	92	55,34%	44,66%
5	SKB	1	3	4	1	4	5	44,44%	55,56%
JUMLAH		223	761	984	1830	4296	6126	13,84%	86,16%

Data per April 2022

Jumlah tenaga pendidik pada satuan Pendidikan Kota Surakarta sebanyak 1.318 orang, terbagi atas 766 orang laki laki dan 552 orang perempuan. Jika dilihat dari proporsinya tenaga pendidik

di Kota Surakarta lebih banyak laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal), kualifikasi minimal untuk tenaga pendidik adalah minimal SMA. Masih terdapat 196 dari 1.318 tenaga pendidik yang belum memenuhi kualifikasi minimal pendidikan SMA/ sederajat. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4. Tenaga Pendidik Pada Satuan Pendidikan di Kota Surakarta

No	Jenjang Pendidikan	Ijasah Tertinggi						Persentase	
		<SMA			>SMA			<SMA	>SMA
		L	P	L & P	L	P	L & P		
1	PAUD	21	17	38	54	114	168	18,45%	81,55%
2	SD	58	4	62	280	179	459	11,90%	88,10%
3	SMP	78	6	84	265	215	480	14,89%	85,11%
4	PKBM	8	3	11	2	12	14	44,00%	56,00%
5	SKB		1	1		1	1	50,00%	50,00%
Jumlah		165	31	196	601	521	1122	14,87%	85,13%

Data per April 2022

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Asset)

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki perangkat daerah Dinas Pendidikan Kota Surakarta

Tabel 2.5. Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Pendidikan

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1.	Mobil	Unit	3	-	3
2.	Sepeda Motor	Unit	81	-	81
3.	AC	Unit	41	3	44
4.	Almari	Unit	57	10	67
5.	Meja	Unit	181	27	208
6.	Kursi	Unit	502	50	552

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
7.	Printer	Unit	78	10	78
8.	Komputer	Unit	78	5	83
9.	Telepon	Unit	3	-	3
10.	Kamera	Unit	14	4	18
11.	Faximile	Unit	1		1
12.	Mesin Ketik	Unit	6	-	6
13.	Brankas	Unit	1	-	1
14.	Laptop	Unit	28	-	28
15.	Kipas Angin	Unit	3	-	3
16.	LCD Proyektor	Unit	12	-	12
17.	Pompa air	Unit	1	-	1

Data per April 2022

Sarana penunjang tugas dan fungsi Dinas Pendidikan sudah cukup memadai. Sarana dan prasarana dalam kondisi baik saat ini masih dimanfaatkan dalam kegiatan operasional mendukung tugas, pokok, dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Meskipun demikian, walaupun sudah memadai namun beberapa sarpras seperti computer dan laptop sudah banyak yang sudah tidak memadai karena *software* dan kapasitas sudah tidak memadai dan perlu ada pembaharuan. Selain itu *software* yang ada juga sudah tidak *compatible* lagi dengan kondisi saat ini dan perlu diperbaharui. Rencana pengadaan sarana penunjang tugas dan fungsi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6. Rencana kebutuhan Sarana Penunjang Tugas Dan Fungsi di Dinas Pendidikan Tahun 2022 – 2026

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah
1.	Mobil	Unit	1
2.	Sepeda Motor	Unit	3
3.	AC	Unit	7
4.	Almari	Unit	34
5.	Meja	Unit	34
6.	Kursi	Unit	28
7.	Printer	Unit	7
8.	Komputer	Unit	19
9.	Laptop	Unit	25
10	LCD Proyektor	Unit	7

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan diukur melalui indikator Harapan lama Sekolah dan Rata-rata lama sekolah sebagai Indikator Kinerja Utama. Selain indikator tersebut keberhasilan pembangunan pendidikan juga diukur dari indikator tujuan, sasaran dan program. Kinerja pelayan pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Capaian pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari tahun 2016 sampai tahun 2021 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2016 APK PAUD sebesar 54,05%, pada tahun 2021 menjadi 50,96%. Faktor yang mempengaruhi adalah orang tua cenderung mendaftarkan anak ke PAUD di usia mendekati usia sekolah dasar (5-6 tahun) dan belum banyak orang tua yang memiliki kesadaran dan kemampuan finansial untuk mendaftarkan anak mereka di PAUD sejak usia dini (3-4 tahun),

sementara itu APK PAUD dihitung dengan melihat partisipasi anak usia 3-6 tahun. Dalam hal ini, perlu upaya lebih khususnya dalam hal pendidikan keluarga, meningkatkan kesadaran orang tua untuk mendorong peningkatan APK PAUD ini.

Kualitas pendidikan dilihat dari pemenuhan 8 standar nasional pendidikan (SNP) yang terdiri atas: standar isi; standar proses; standar kompetensi lulusan; standar pendidik dan tenaga kependidikan; standar sarana dan prasarana; standar pengelolaan; standar pembiayaan; dan standar penilaian pendidikan. Setiap satuan pendidikan hendaknya melaksanakan 8 standar tersebut yang penilaiannya diwujudkan dalam bentuk akreditasi. Akreditasi memberikan gambaran sejauh mana penerapan standar nasional pendidikan telah diterapkan oleh satuan pendidikan. Pada satuan pendidikan PAUD, 255 dari 490 satuan pendidikan PAUD telah memperoleh akreditasi dan 235 satuan pendidikan PAUD belum memiliki akreditasi atau akreditasinya sudah kadaluarsa.

b. Pendidikan Dasar

Pelayanan pendidikan harus menjangkau semua wilayah dan semua lapisan masyarakat. Demikian juga pendidikan dasar, harus mampu menjangkau semua wilayah dan semua lapisan masyarakat. Indikator yang mengukur pemerataan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan adalah Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni. Pada jenjang SD atau sederajat, Angka Partisipasi Kasar (APK) dari tahun 2016 – 2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 capaian APK sebesar 109,8%, menurun menjadi 106,24% pada tahun 2021. Sementara itu, Angka Partisipasi Murni (APM) cenderung mengalami peningkatan sepanjang 2016-2021 dari 98,91% pada tahun 2016 99,23% pada tahun 2021. Pada jenjang SMP atau sederajat, APK selama kurun waktu 2016 – 2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 capaian sebesar 84,81% meningkat pada tahun 2020

menjadi sebesar 94,04%. Angka Partisipasi Murni (APM) selama kurun waktu 2016 – 2021 mengalami peningkatan dari sebesar 98,91% pada tahun 2016 naik menjadi 99,2% pada tahun 2020. APM SMP/MTs/Paket B juga mengalami kenaikan dari 81,28% pada tahun 2016 menjadi 82,58% pada tahun 2020.

Kualitas pelayanan pendidikan diukur melalui angka kelulusan, rata-rata nilai Ujian nasional dan kualifikasi guru SD dan SMP. Angka Kelulusan SD mengalami peningkatan sebesar 95,14% pada tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2017 dan bertahan hingga 2021. Angka Kelulusan SMP juga meningkat dari 96,79% pada tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2017 dan bertahan hingga 2021.

Kualitas pendidikan juga diukur dari kualitas guru, kualitas guru dari aspek pendidikan, guru harus berpendidikan minimal D4 atau sarjana. Persentase Guru SD berkualifikasi D4/sarjana juga mengalami peningkatan dari 88,4% pada tahun 2016 meningkat menjadi 92,25% pada tahun 2021. Demikian juga Kualifikasi Pendidik atau guru SMP juga mengalami peningkatan dari sebesar 92,6% pada tahun 2016 meningkat menjadi 94,97% pada tahun 2021 (Tabel 2.3).

Dalam hal pemenuhan 8 (delapan) standar nasional pendidikan yang terwujud dalam akreditasi, 329 dari 337 satuan pendidikan SD dan SMP telah diakreditasi.

c. Pendidikan Non Formal

Pendidikan non formal terdiri atas SKB (Sanggar Kegiatan Belajar), PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), dan LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan). Dalam hal ini, pendidikan non formal memiliki peran penting dalam penuntasan anak putus sekolah dan anak tidak sekolah melalui kejar paket A, paket B, dan paket C pada SKB dan PKBM atau melalui kursus keterampilan dan peningkatan *skill* untuk mempersiapkan diri ke dunia kerja.

Dalam hal pemenuhan 8 (delapan) standar nasional pendidikan yang terwujud dalam akreditasi pada satuan pendidikan PKBM, terdapat 7 dari 16 satuan pendidikan PKBM yang sudah terakreditasi. Hal ini perlu menjadi perhatian agar selanjutnya capaian ini dapat ditingkatkan, mengingat peran PKBM dalam penyelesaian anak tidak sekolah dan anak putus .sekolah.

Selanjutnya, dalam mendukung pencapaian SDG's pendidikan sepanjang hayat dan inklusi, Kota Surakarta sudah mengembangkan sekolah inklusi jenjang PAUD sebanyak 32 sekolah, sekolah dasar sebanyak 19 sekolah, dan jenjang sekolah menengah pertama sebanyak 10 sekolah.

Dinas Pendidikan Kota Surakarta sebagai perangkat daerah menyelenggarakan urusan pendidikan melaksanakan perhitungan SPM dengan jenis pelayanan dasar dengan berpedoman Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, bahwa jenis pelayanan dasar SPM bidang urusan pendidikan, antara lain : a) Pendidikan dasar; b) Pendidikan non formal; dan c) Pendidikan anak usia dini. Rata – rata capaian kinerja SPM di bidang urusan pendidikan ditampilkan secara lengkap dalam tabel berikut:

Tabel 2.7 Jenis Pelayanan Dasar, Jumlah yang Terlayani, Jumlah yang Belum Terlayani, dan Persentase Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2021

Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi,SMP/MTs)			97,72%
Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Sisa	Persentase
	81442	81142	280	99,65%
	Jumlah Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Barang/Jasa yang tersedia	Jumlah Barang/Jasa yang belum tersedia	90.01 %
1. Buku Teks Pelajaran	81142	81142	0	100.00%
2. Perlengkapan Belajar	22240	22240	0	100.00%
3. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	332	288	44	86.75%
4. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	1141	992	149	86.94%
5. jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	3365	3365	0	100.00%
6. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	22240	22240	0	100.00%
7. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik	5911	2884	3027	48.79%
8. satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	337	329	8	97.63%

Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelsaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan			26,22%
Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Sisa	Persentase
	6773	1104	5669	16.30%
	Jumlah Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Barang/Jasa yang tersedia	Jumlah Barang/Jasa yang belum tersedia	65.89 %
1. Modul Belajar	1104	1104	0	100.00%
2. jumlah rombongan belajar di PKBM	139	139	0	100.00%
3. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik			0	0.00%
4. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	199	97	102	48.74%
5. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	13	7	6	53.85%
6. Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	26	21	5	80.77%
7. Perlengkapan Belajar	1104	1104	0	100.00%
8. PKBM Terakreditasi minimal C	16	7	9	43.75%
Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD			68,68%
Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Sisa	Persentase
	161591	11750	4841	70,82%

	Jumlah Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Barang/Jasa yang tersedia	Jumlah Barang/Jasa yang belum tersedia	60.11 %
1. Buku Gambar	11750	11750	0	100.00%
2. Alat Mewarnai	11750	11750	0	100.00%
3. satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	490	255	235	52.04%
4. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	0	0	0	0.00%
5. Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	462	200	262	43.29%
6. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1575	401	1174	25.46%
7. jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	1187	1187	0	100.00%

Tabel 2.7 menunjukkan bahwa rata-rata capaian SPM untuk bidang urusan pendidikan masih belum memenuhi target capaian yang diamanahkan dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yakni 100%. Apabila melihat capaian per jenis pelayanan dasar dan melihat angka partisipasinya, sudah baik akan tetapi belum mencapai 100%. Faktor capaian ini, didorong oleh berbagai kebijakan yang mendorong tercapainya partisipasi penduduk dalam mengikuti pendidikan dasar/ PAUD/ Kesetaraan diantaranya seperti kebijakan nasional seperti BOS, BOSP, KIP, dan PIP yang membantu pembiayaan serta kebijakan pemerintah daerah melalui penyaluran BPMKS untuk jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP), penyaluran BOP PAUD untuk jenjang PAUD, dan BOP Kesetaraan untuk pendidikan kesetaraan. Sementara itu, factor penghambat angka partisipasi antara lain orang tua wali murid yang menunda anak mereka masuk PAUD, masih adanya anak putus sekolah dan/atau anak tidak sekolah, serta masih kesulitan dalam memetakan data siswa kota Surakarta yang bersekolah di luar kota.

Disisi lain, untuk pemenuhan mutu pendidikan, masih diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemenuhan SPM pendidikan. Pada mutu pendidikan, kualitas guru pendidik dengan kualifikasi S1/D4 dan memiliki sertifikat pendidik masih rendah untuk masing-masing jenjang layanan pendidikan. Hal ini dikarenakan banyaknya guru yang pensiun setiap bulan (20-40 orang) yang belum sebanding dengan pengajuan formasi ASN guru tiap tahunnya, sementara kebijakan sertifikat pendidik merupakan kebijakan pusat dengan kuota terbatas untuk masing-masing daerah. Selain itu, perlu meningkatkan dan mendorong kualitas satuan pendidikan PAUD dan Kesetaraan untuk dapat memenuhi akreditasi minimal C. Hal yang perlu menjadi perhatian selanjutnya adalah penyediaan biaya personil kepada peserta didik. Untuk pendidikan dasar (SD dan SMP) hal ini dipenuhi melalui kebijakan BPMKS melalui

APBD, sementara untuk PAUD dan kesetaraan belum ada kebijakan terkait penyaluran biaya personil untuk jenjang tersebut.

Tabel 2.8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-						Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-						Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	APK SD/MI/Paket A	%	103,60	105	105	105	105	105	105	109,80	110,37	106,56	107,81	105,95	106,24	104,57	105,11	101,49	102,68	100,90	101,18
2	APK SMP/MTs/Paket B	%	89,88	99,98	100	100	100	100	100	84,81	87,93	84,55	89,03	92,50	94,04	84,83	87,93	84,55	89,03	92,50	94,04
3	APM SD/MI/Paket A	%	96,28	97,82	98,26	98,69	99,13	99,56	100	98,91	98,91	99,22	99,19	99,20	99,23	101,11	100,66	100,54	100,06	99,64	99,23
4	APM SMP/MTs/Paket B	%	78,55	88,5	90,8	93,1	95,4	97,2	100	81,28	81,25	79,34	80,6	82,58	83,49	91,84	89,48	85,22	84,49	84,96	83,49
5	AL SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100	95,14	100	100	100	100,00	100	95,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	AL SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	100	96,79	100	100	100	100,00	100	96,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Jumlah Prestasi Pendidikan Jenjang SD/MI, SMP, MTs, Dikmas	buah	17	19	22	25	28	30	33	104	50	56	131	79	457	547,37	227,27	224,00	467,86	263,33	1.384,85
8	APK PAUD 3-6 tahun	%	52,76	57,3	61,84	66,38	70,92	75,46	80	54,05	54,31	49,54	57,63	55,05	50,96	94,33	87,82	74,63	81,26	72,95	63,70
9	Cakupan Layanan Pendidikan Non Formal	%	2,18	2,4	2,64	2,91	3,2	3,52	3,87	2,5	2,7	2,7	3,2	4,80	2,32	104,17	102,27	92,78	100,00	136,36	59,95

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.8. Terdapat empat indikator yang tercapai dan/atau melebihi target, diantaranya

- a. APK SD/MI/Paket A;
- b. AL SD/MI;
- c. AL SMP/MTs; dan
- d. Jumlah prestasi pendidikan jenjang SD/MI, SMP/ MTs, dan PAUD Dikmas.

Realisasi APK SD/MI/Paket A di Kota Surakarta selama periode Renstra 2016-2021 selalu menunjukkan angka realisasi diatas 105% menunjukkan partisipasi pada jenjang SD/MI/Paket A yang baik. Selanjutnya, Dinas Pendidikan mampu mempertahankan Angka Lulusan baik di jenjang SD maupun SMP dari tahun 2017 hingga 2020 100%, meskipun terdapat perubahan kebijakan di tahun 2021 terkait dihapuskannya Ujian Nasional (UN) dan diadakannya ANBK (Asesmen Nasional Berbasis Komputer). Dari sisi jumlah prestasi, memang terjadi penurunan tajam dari tahun 2019 ke 2020 yakni dari 131 menjadi 79, penurunan ini diakibatkan pada masa pandemi banyak kegiatan berupa kompetisi dan lomba yang dibatalkan. Akan tetapi, capaian ini meningkat dari tahun 2020 ke 2021 dari 79 menjadi 457 prestasi seiring dengan diadakan kembali kompetisi dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

Terdapat 5 (lima) indikator yang belum dapat memenuhi target yang telah ditentukan. Indikator tersebut antara lain:

- a. APK SMP/MTs;
- b. APM SD/MI;
- c. APM SMP/MTs;
- d. APK PAUD, dan
- e. Cakupan Layanan Pendidikan Non Formal.

Untuk APK SMP/MTs dan APM SD/MI capaiannya sudah baik, diatas 90% walaupun belum memenuhi target 100%. Adanya gap capaian APK dan APM pada jenjang SD dan SMP disebabkan masih terdapat anak tidak sekolah dan anak putus sekolah. Perlu adanya kebijakan dengan

melibatkan kerja sama dengan berbagai *stakeholder* untuk menangani hal ini agar penanganannya dapat optimal dan tuntas, dari mulai pendataan/peniaringan, *database* yang *update*, serta kebijakan penanganannya. Terkait dengan APK PAUD, orang tua cenderung mendaftarkan anak ke PAUD di usia mendekati usia sekolah dasar (5-6 tahun) dan belum banyak orang tua yang memiliki kesadaran dan kemampuan finansial untuk mendaftarkan anak mereka di PAUD sejak usia dini (3-4 tahun), sementara itu APK PAUD dihitung dengan melihat partisipasi anak usia 3-6 tahun. Sementara itu, cakupan layanan pendidikan non formal pada tahun 2016-2021 cenderung mencapai target namun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2021 dikarenakan adanya penurunan jumlah siswa khususnya pada LKP mengalami penurunan.

Selanjutnya, kinerja anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2016-2021 disajikan pada Tabel 2.9 sebagai berikut:

Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021

No	Program	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		20.856.000.000	20.646.000.000	20.646.000.000	20.646.000.000		11.207.769.000,00	5.843.741.160,00	5.644.583.600,00	7.646.458.730,00	6.677.659.642,00			28,02	27,34	37,04	32,34	-	(0,25)	(5,27)
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		6.281.000.000	6.811.100.000	10.591.100.000	10.651.100.000		3.450.462.000,00	2.072.210.000,00	4.773.378.180,00	706.400.000,00	935.264.005,00			32,99	70,08	6,67	8,78	-	16,50	1,74
3	Program peningkatan disiplin aparatur		1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000				81.500.000,00					-	7,41	-	-	-		
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		1.015.000.000	1.005.000.000	1.005.000.000	1.005.000.000		80.552.000,00	160.000.000,00	45.000.000,00	40.000.000,00	50.466.469,00			15,76	4,48	3,98	5,02	-	(0,25)	5,21
5	Program Pendidikan Anak Usia Dini		9.225.000.000	9.225.000.000	30.725.000.000	9.125.000.000		1.408.178.000,00	3.890.178.000,00	2.095.789.600,00	3.829.940.500,00	642.565.702,50			42,17	22,72	12,47	7,04	-	40,96	70,96
6	Program Pengembangan dan Kekeragaman Kebijakan Pemuda							95.000.000,00	-	-	-										
7	Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong							79.260.000,00	-	-	-										
8	Program peningkatan peran serta kepemudaan							1.312.814.000,00	-	-	-										
9	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		192.255.500.000	161.853.500.000	217.235.500.000	201.849.500.000		44.822.852.000,00	146.876.068.353,00	84.920.109.920,00	127.114.836.054,00	127.482.044.143,00			76,40	52,47	58,51	63,16	-	3,39	78,40
10	Program Pendidikan Menengah		-	-	-	-		20.340.400.000,00													
11	Program Pendidikan Non Formal		2.265.000.000	2.215.000.000	3.860.490.000	2.246.300.000		1.210.672.000,00	901.569.000,00	511.356.500,00	526.405.500,00	1.060.991.793,50			39,80	23,09	13,64	47,23	-	8,40	(21,96)
12	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan							54.760.000,00	-	-	-										
13	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		6.271.125.000	6.346.125.000	32.471.125.000	33.491.125.000		5.099.553.000,00	3.070.345.000,00	2.854.788.350,00	9.323.135.000,00	27.168.734.450,00			48,96	44,98	28,71	81,12	-	104,38	59,92
14	Program Pendidikan Luar Biasa							946.500.000,00													
15	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga							700.829.000,00	-	-	-										
16	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		844.000.000	844.000.000	844.000.000	894.000.000		378.350.000,00	222.960.000,00	230.440.800,00	207.680.800,00	62.212.299,00			26,42	27,30	24,61	6,96	-	1,48	(15,86)
17	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)							110.669.000,00													
18	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya							900.000.000,00													

No	Program	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
19	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan							30.000.00 0,00													
20	Program Layanan Autis		830.000 .000	915.000 .000	1.005.0 00.000	1.105.0 00.000			632.500.0 00,00	283.468.4 00,00	135.000.0 00,00	79.068. 671,00			76,20	30,98	13,43	7,16	-	10,33	
21	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga		275.000 .000	275.000 .000	275.000 .000	275.000 .000		2.190.000 .000,00	211.995.0 00,00	-	-				77,09	-	-	-	-		
22	Program perencanaan pembangunan daerah		325.000 .000	325.000 .000	325.000 .000	325.000 .000		30.000.00 0,00	40.000.00 0,00	100.200.0 00,00	23.000.00 0,00	42.720. 530,00			12,31	30,83	7,08	13,14	-	-	35,60
23	Program Penataan Daerah Otonomi Baru											43.180. 000,00									
24	Program Pengelolaan Pendidikan*						185.442.3 71.586						159.87 4.321.1 49						86,2 1		
25	Program Pengembangan Kurikulum*						9.297.412						8.906.0 00						95,7 9		
26	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan*						136.735.1 60						135.22 4.400						98,9 0		
27	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral*						102.738.7 00						76.786. 922						74,7 4		
28	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah*						53.744.47 5						52.782. 290						98,2 1		
29	Program Pengelolaan Keuangan Daerah*						8.357.150 .000						7.547.4 87.500						90,3 1		
30	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*						346.612.1 98.391						327.27 8.704.6 25						94,4 2		

*Perubahan nomenklatur sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Pendidikan Kota Surakarta

Sebelum melakukan analisis terhadap tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan Kota Surakarta, perlu dilakukan identifikasi macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan sehingga ruang lingkupnya jelas sehingga peluang dan tantangan dapat diuraikan sesuai ruang lingkup Dinas Pendidikan Kota Surakarta.

Macam pelayanan yang diberikan sesuai dengan tupoksi perangkat daerah adalah meliputi pendidikan dasar (SD dan SMP), pendidikan anak usia dini (PAUD), dan pendidikan non-formal/ non formal

Perkiraan besaran kebutuhan pelayanan mengacu pada SPM adalah sekurang-kurangnya:

1. Warga negara usia 5-6 tahun (jenjang PAUD);
2. Warga negara usia 7-15 tahun (jenjang SD dan SMP);
3. Warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah.

Arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan yakni di Kota Surakarta yang tersebar dalam 5 (lima) kecamatan.

2.4.1. Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Dalam menggambarkan tantangan pada pembangunan dan pengembangan urusan pendidikan digunakan metode membandingkan dan melakukan kajian lingkungan strategis urusan pendidikan. Upaya untuk mendapatkan peluang dan tantangan pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan dilakukan dengan membandingkan beberapa dokumen antara lain RPJMN tahun 2020 – 2024, Renstra Kemendikbud Ristek, dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah serta rekomendasi RTRW dan telaah KLHS.

Tabel 2.10. Persandingan Arah Kebijakan Kemendikbud, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, dan KLHS.

Renstra Kemendikbud Ristek	Renstra Dikbud Provinsi	KLHS
Arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan pada kurun waktu 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbudristek melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pementapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan	a. Optimalkan dukungan pendidikan tinggi dalam pembangunan. b. Optimalkan fasilitasi peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan c. Tingkatkan pembinaan nasionalisme dan karakter bangsa di bidang pendidikan. d. Berdayakan sumber daya untuk mendukung penguatan Manajemen Pelayanan Pendidikan yang profesional, Akuntabel, efisien dan efektif dan pendidikan karakter	Penyusunan dan penetapan standar kualitas kawasan pendidikan;
Inisiasi Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek.		Identifikasi pelayanan fasilitas pendidikan (mempertimbangkan sistem zonasi pendidikan)
		Peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan pendidikan;

Renstra Kemendikbud Ristek	Renstra Dikbud Provinsi	KLHS
		Pemantauan pembangunan kegiatan pendidikan dan fasilitas pendukungnya sesuai dengan ketentuan teknis dalam rangka pemerataan pelayanan

Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Surakarta dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Pemenuhan SPM bidang Pendidikan dengan ditetapkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Penerapan Minimal yang tidak hanya fokus pada pemenuhan mutu pendidikan tetapi juga mempertimbangkan kualitas mutu pendidikan yang diberikan kepada masyarakat;
2. Peningkatan pemenuhan SPM pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal;
3. Bangkit dari COVID-19 setelah hamper 2 (dua) tahun kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan cara pembelajaran jarak jauh (PJJ), mengatasi *learning loss* serta hilangnya kedisiplinan peserta didik;
4. Pemerataan GTK pada satuan Pendidikan dengan kondisi banyak GTK pensiun yang tidak sebanding dengan penambahan jumlah ASN formasi guru setiap tahunnya;
5. Terkait dengan komitmen Pemerintah Kota Surakarta dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDG)* untuk dapat mencapai target-target RAD SDG 2021-2026 khususnya pada tujuan 4 yang sesuai dengan kewenangan Dinas Pendidikan yakni menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
6. Perlunya optimalisasi basis data pendidikan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Kota Surakarta.

2.4.2. Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan Kota Surakarta dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Komitmen Walikota Surakarta dalam menjamin ketersediaan layanan pembangunan pada sektor pendidikan untuk semua jenjang dan jenis pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar;
2. Adanya komitmen Walikota Surakarta yang menetapkan pembangunan sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan lima tahun mendatang;
3. Semakin besarnya perhatian pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan kualifikasi akademik pendidik agar sesuai dengan standar nasional pendidikan (SNP);
4. Kepedulian masyarakat dalam DUDI terhadap pembangunan sektor pendidikan melalui program CSR (*corporate social responsibility*)-nya dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
5. Kepedulian serta partisipasi masyarakat semakin meningkat terhadap dunia pendidikan;

Pelayanan yang perlu dikembangkan adalah:

1. Penyediaan sarana dan prasarana satuan pendidikan agar semakin baik dalam melaksanakan pembelajaran baik secara daring maupun tatapmuka.
2. Pemerataan guru pada satuan pendidikan daan penyusunan peta kebutuhan guru;
3. Pelaksanaan merdeka belajar pada satuan pendididkan;
4. Pengembangan pelayanan pendidikan berkaitan dengan aspek spasial adalah :
 - a. Penyusunan dan penetapan standar kualitas kawasan pendidikan;
 - b. Identifikasi pelayanan fasilitas pendidikan (mempertimbangkan sistem zonasi pendidikan);

- c. Peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan pendidikan;
- d. Pemantauan pembangunan kegiatan pendidikan dan fasilitas pendukungnya sesuai dengan ketentuan teknis dalam rangka pemerataan pelayanan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan

Permasalahan pembangunan pendidikan di Kota Surakarta didasarkan pada Data di dalam bab analisis kondisi pendidikan. Dalam gambaran kondisi pendidikan Kota Surakarta secara eksplisit sudah dimunculkan analisis yang didalamnya mengandung permasalahan dan isu strategis. Permasalahan pendidikan muncul setelah kondisi tersebut diperbandingkan dengan target capaian indikator pendidikan baik dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan target capaian indikator pendidikan dalam RPJMD Kota Surakarta 2021 – 2026. Analisis gap atau kesenjangan dilakukan dengan memperbandingkan realisasi capaian indikator pendidikan dengan target yang harus dicapai dalam Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan target capaian indikator pendidikan dalam RPJMD Kota Surakarta 2021 – 2026. Selisih capaian target tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan keterjaminan pendidikan di Kota Surakarta.

1. Permasalahan Sekretariat

- a. Belum optimalnya kualitas pelayanan sekretariat terhadap bidang dan seksi
- b. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
- c. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.

2. Pendidikan Anak Usia Dini

- a. APK PAUD pada tahun 2021 sebesar 50,96%, cenderung turun dari capaian tahun 2016 yakni 54,05%.
- b. Masih banyak guru PAUD dan yang belum memenuhi kualifikasi D-IV/S1. Data yang ada per April 2022 persentase guru PAUD sesuai kualifikasi D-IV/S1 baru sebesar 63,85%.
- c. Masih banyak lembaga PAUD yang belum terakreditasi. Data yang ada menunjukkan dari 490 PAUD, yang sudah terakreditasi sebesar 255 PAUD atau 52,04%. Artinya, masih terdapat 235 PAUD yang akreditasinya kadaluarsa atau belum terakreditasi.

3. Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Permasalahan di bidang pendidikan dasar 9 tahun digambarkan sebagai berikut:

1) SD/MI

- a. Capaian APS usia 7-12 tahun pada tahun 2021 mencapai 99,50%, lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2018 dan 2019, namun meningkat dari tahun 2020 yakni 99,49%. Capaian tersebut belum mencapai target SDGs 2030 dan RPJMD pada tahun 2026 sebesar 100%. Dengan demikian masih terdapat gap sebesar 0,50% yang harus diselesaikan sampai dengan tahun 2030. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencapaian target SDGs maupun RPJMD masih harus diupayakan.
- b. Masih ada guru SD/MI yang belum memenuhi kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan dalam SNP. Data yang ada menunjukkan bahwa Guru SD yang memenuhi kualifikasi D-IV/S1 sebesar 92,25%, menyisakan 7,75% guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan D-IV/S1.
- c. Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran SD. Terdapat 892 dari 2.446 ruang kelas SD dalam keadaan rusak ringan dan 10 SD Negeri belum memiliki perpustakaan.

- d. Masih terdapat SD yang belum terakreditasi minimal B, dengan rincian 3 sekolah akreditasi C dan 3 sekolah yang belum terakreditasi (TT) dari total 245 sekolah.

2) SMP/MTs

- a. Capaian APS SMP/MTs/Paket B pada tahun 2021 mencapai 99,96%. Dengan demikian masih terdapat gap sebesar 0,04% yang harus diselesaikan sampai dengan tahun 2030. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencapaian target SDGs maupun RPJMD masih harus diupayakan.
- b. Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran SMP. Terdapat 460 dari 1.240 ruang kelas SMP dalam kondisi rusak ringan.
- c. Masih terdapat SMP yang terakreditasi C atau belum terakreditasi. Sebanyak 2 sekolah yang terakreditasi C dan 2 sekolah belum terakreditasi dari total 74 sekolah.

4. Pendidikan Non Formal

- a. PKBM berjumlah 15 unit yang tersebar di 5 Kecamatan belum dapat berfungsi optimal. Data di lapangan menunjukkan bahwa kebanyakan Instruktur dan Tutor bersifat kerelaan dengan insentif kecil.
- b. PNF belum memiliki baseline data yang akurat sehingga sulit menentukan sasaran yang harus digarap dalam pelaksanaan kegiatan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Untuk melakukan analisis isu strategis pembangunan yang harus diselesaikan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang terkait dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, perlu dilakukan telaahan terhadap visi, misi dan program tersebut. Adapun visi dan misi dari

Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**“Mewujudkan Surakarta Sebagai Kota Budaya Yang Modern,
Tangguh, Gesit, Kreatif, Dan Sejahtera”**

Visi tersebut sebagai pemandu gerak bersama pemerintahan dan segenap warganya untuk membangun karakter Kota Surakarta, beralaskan semangat gotong royong sebagai modal sosial-budaya. Kota Surakarta terus tumbuh dan berkembang dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya, tanpa meninggalkan jati diri dan karakternya sebagai kota dengan warisan budaya yang kental, sebagai *The Spirit of Java*. Upaya mewujudkan kota modern dan Masyarakat yang sejahtera bermodalkan warisan budaya gotong royong dilandasi dengan karakter kota: Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera.

1. Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern

RPJPD Kota Surakarta Tahun 2005-2025 mengamanatkan nilai-nilai budaya yang harus dilestarikan sebagai spirit berkarya dan bermasyarakat. Makna budaya dalam penyelenggaraan tata pemerintahan dan tata kemasyarakatan memiliki dimensi nilai dasar dan dimensi instrumental. Nilai dasar bermakna bahwa budaya adalah strategi bertahan hidup dari suatu peradaban. Nilai instrumental bermakna melestarikan, mempertahankan dan mengembangkan produk budaya benda dan tak benda. Nilai dasar budaya Jawa perlu diaktualisasikan dalam kebijakan publik yang diambil oleh Pemerintah Kota Surakarta, yaitu:

- a. Nilai religius, yaitu apa yang dilakukan terhubung dengan unsur pengakuan kepada kekuasaan dari “Tuhan Yang Maha Kuasa”. Nilai religius ini dalam konteks tata kelola pemerintahan dapat diaktualisasikan dalam prinsip akuntabilitas, yaitu kesanggupan mempertanggungjawabkan semua perilakunya pada “Tuhan yang Maha Kuasa”. Penerapan prinsip ini bernilai positif untuk mencegah tindak penyimpangan kekuasaan dan tindakan yang melanggar hak orang lain. Nilai religiusitas juga bermakna menghargai ciptaan “Yang Maha Kuasa” sebagai bentuk

“penghormatan dan pengakuan akan kekuasaan sang Maha Kuasa”.

Nilai religius menghasilkan perilaku yang integritas. Nilai religious juga memuat nilai welas asih atau belas kasihan. Implementasinya dalam tata kelola pemerintahan dapat dilihat pada kepatuhan pada aturan pertanggungjawaban, maupun kebijakan pengarusutamaan hak-hak dasar yang berkeadilan. Contoh implementasi hal tersebut adalah Pengarusutamaan hak Asasi Manusia, Pengarusutamaan Gender, Pengarusutamaan Hak Anak, Pengarusutamaan Penanggulangan Kemiskinan.

- b. Nilai seni atau estetika, yaitu aktualisasi nilai dan rasa pada sumber kehidupan dituangkan pada karya keindahan. Nilai seni atau estetika ini dalam konteks pembangunan dapat dijadikan rujukan pada pembuatan dan implementasi kebijakan publik, yaitu menjaga keserasian supaya tetap indah dan dapat dinikmati. Nilai estetika juga dapat diaktualisasikan dalam karya-karya industri kreatif.
- c. Nilai gotong royong, yaitu kebersamaan dalam menyelesaikan persolan dan menanggung beban bersama sebagai satu kesatuan keluarga besar masyarakat. Nilai gotong royong dekat dengan konsep *srawung* yang bermakna bergaul, bersama-sama, dalam suatu kesatuan. Aktualisasi nilai gotong royong dalam konteks masa kini diwakili oleh konsep kolaborasi, partisipasi, kelompok swadaya, jejaring, kluster, dan lain sebagainya yang merujuk pada kondisi “menanggung beban bersama dan berusaha bersama.”
- d. Nilai Harmoni, yaitu keselarasan, keseimbangan, saling menghormati keberagaman dan meminimalisir konflik antar sesama. Istilah “*nguwongke uwong*” adalah salah satu manifestasi nilai harmoni. Harmoni juga mengandung makna keselarasan manusia dengan alam. Aktualisasi nilai harmoni dalam konteks tata kelola governansi saat ini dapat ditemukan dalam konsep toleransi, multikultur, inklusif, ramah lingkungan (berkelanjutan), kesetaraan, anti kesenjangan, dan sejenisnya

yang memiliki implikasi makna pada upaya menjaga keseimbangan.

Nilai budaya perlu dijaga secara sistematis dalam keberlanjutan hidup bermasyarakat, karena masyarakat adalah kesatuan budaya. Masyarakat harus *rumangsa melu handarbeni* sebagai kesatuan budaya. Budaya merupakan aset suatu daerah, yang dapat menjadi sumber kesejahteraan hidup. Budaya adalah sistem nilai. Budaya juga sumber untuk memproduksi nilai-nilai, yang akan mendasari daya bertahan hidup suatu bangsa dalam jangka panjang. Internalisasi nilai budaya sebagai landasan keyakinan masyarakat akan mempengaruhi karakter produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat.

Budaya adalah strategi bertahan hidup dari suatu peradaban. Unsur masyarakat dalam pengembangan Kota Surakarta sebagai Kota Budaya memiliki dimensi utama sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Dari sisi nilai-nilai dasar, individu masyarakat Kota Surakarta diharapkan memiliki moral dan perilaku terpuji, budi pekerti luhur. Sementara itu, sebagai makhluk sosial masyarakat Kota Surakarta diharapkan menghidupi nilai religius, estetis, gotong royong, dan harmoni.

Surakarta sebagai Kota Budaya dari sisi nilai instrumental berarti melestarikan, mempertahankan dan mengembangkan seni, adat istiadat budaya yang telah ada serta melindungi cagar-cagar budaya. Pengertian Kota Budaya juga mencakup kondisi dimana Kota Surakarta menghidupkan budaya Jawa yang tangguh dalam kehidupan sehari-hari, dengan nilai toleransi, estetis, religius, saling menghormati keberagaman, dan gotong royong. Sebagai kota budaya, Surakarta memerankan fungsi pusat produksi dan reproduksi budaya yang toleran, harmoni dan multikultural. Fungsi tersebut diwujudkan dalam perilaku (*intangible*) maupun produk seni dan benda budaya yang dapat dinikmati oleh panca indra (*tangible*).

Frase kata modern sebagai unsur visi RPJMD Kota Surakarta 2021-2026, merepresentasikan frase kata “maju” dalam RPJPD Kota

Surakarta Tahun 2005-2025. **Maju**, bagi suatu daerah dapat ditinjau dari aspek kependudukan, tata kelola pemerintahan, aspek ekonomi, aspek pembangunan wilayah, dan aspek budaya.

Tantangan era teknologi informasi menandai kemajuan dengan pengembangan *Smart city*. *Smart city* adalah kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kehidupan yang berkualitas tinggi, manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan yang kolaboratif melibatkan partisipasi masyarakat. *Smart city* digerakkan oleh *smart governance* yang membangun *Smart People*, *smart economy*, *Smart Mobility*, *Smart Environment*, *Smart Living* berbasis *Smart culture*.

Dari aspek ekonomi kemajuan daerah ditandai dengan adanya keterpaduan berbagai unsur dan pranata ekonomi sehingga mampu menghasilkan *multiplier effect* peningkatan pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, serta daya saing daerah. Implementasi *smart economy* menandai kemajuan pranata ekonomi.

Dari sisi kependudukan, kemajuan ditandai dengan kemajuan pola pikir, kepribadian dan akhlak mulia masyarakat. Kemajuan juga ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang terkendali. Kemajuan penduduk dapat direpresentasikan dengan tumbuhnya *smart people*, yaitu masyarakat yang cerdas karena mendapatkan kesempatan pendidikan dan pengembangan ketrampilan yang luas dengan penerapan sistem dan teknologi.

Dari sisi tata kelola pemerintahan, kemajuan daerah ditunjukkan dengan adanya implementasi *e-government* dalam pelayanan publik, sehingga masyarakat semakin mudah dalam mengakses informasi dan pelayanan publik.

Dari aspek infrastruktur dan pembangunan wilayah, kemajuan ditandai dengan tumbuhnya wilayah pertumbuhan baru, dan kualitas infrastruktur yang berkualitas, inklusif, dan tangguh. Infrastruktur yang berkualitas juga bermakna ramah lingkungan, hemat energi, atau menggunakan energi terbarukan. **Dalam konstelasi regional, nasional dan internasional**, “*maju*’ diartikan

sebagai Kota Surakarta yang kompetitif sebagai kota jasa penghubung dengan layanan perkotaan skala kawasan berstandar internasional, dengan tata kelola cerdas dan berkelanjutan. Tata ruang kota yang sehat, nyaman, dan aman merupakan penanda kecerdasan pengelola kota.

Maju dari aspek budaya ditandai dengan kemampuan penduduk mengaktualisasikan nilai-nilai budaya dalam bentuk produk seni integratif lokal berskala global. Kemajuan budaya juga tercermin dari kemampuan masyarakat merevitalisasi nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari (*living culture*) secara inklusif. Nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari yang ramah lingkungan, sebagai antisipasi ancaman resiko perubahan iklim, menjadi penanda peradaban yang baik.

Jadi unsur visi maju menjelaskan tentang Surakarta sebagai kota jasa yang kompetitif dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai budaya lokal di skala global, dalam bentuk perilaku maupun produk barang atau produk jasa, yang dikelola secara cerdas dan berkelanjutan.

Konsep *SMART CITY* muncul dengan semakin meningkatkan peran pemerintah (*Governance*) dalam pengelolaan kota, meningkatnya peran Informasi Teknologi industri 4.0 dan berkembang *Society* 5.0 yang menandai kemajuan Smart City ditandai oleh:

- a. Kota yang membuat dirinya lebih SMART (lebih efisien, berkelanjutan, adil, dan layak huni)
- b. Kota yang mengintegrasikan semua infrastruktur penting (jalan, jembatan, air bersih) sehingga terkoneksi secara cerdas dengan penggunaan "*Smart Computing Technology*" untuk analisis data, pengaturan infrastruktur dan pelayanan kota.
- c. Kota yang bisa memberi inspirasi, menghargai kebudayaan dan ilmu pengetahuan, memotivasi semua penghuninya untuk berkreasi dan meningkatkan kehidupannya;

Peran pemerintah dalam pengembangan *smart city* antara lain:

- a. Memperkuat Kapasitas Institusi Lokal, yaitu: kelembagaan masyarakat; sumber-sumber pendanaan, dan pembiayaan yang inovatif
- b. Memperkuat pemberdayaan dan partisipasi masyarakat masyarakat yang rentan melalui penguatan ekonomi lokal dan penghargaan pada keragaman budaya
- c. melibatkan partisipasi masyarakat berfokus pada peningkatan kualitas permukiman dan penyediaan pelayanan kota;
- d. Memperkuat Kerjasama lintas aktor dan lintas wilayah dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya untuk penyediaan layanan dan pengelolaan potensi kota.

2. Tangguh

Frase tangguh merujuk pada konsep resiliensi atau daya tahan kota dan masyarakat. Konsep resiliensi secara umum dimaknai dalam tiga pengertian, yaitu: (i) proses adaptasi yang berkelanjutan, (ii) mengatasi efek negatif, dan (iii) adanya berbagai atribut positif yang menunjukkan kemampuan melanjutkan kehidupan. Ada sembilan elemen yang sering dikaitkan dengan kondisi yang membentuk ketahanan atau resiliensi masyarakat, yaitu: (i) kearifan lokal, (ii) relasi dan jaringan komunitas, (iii) Komunikasi publik yang baik; (iv) kesehatan, (v) kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan, (vi) kecukupan sumberdaya, (vii) investasi ekonomi, (viii) kesiapan atau kesiagaan, dan (ix) kesiapan mental (Patel, Rogers, Amlôt, Rubin, 2017).

Frase tangguh, pada konteks visi tahun 2021-2026 menegaskan karakter kota dan warga yang memiliki daya tahan tinggi, dan segera bangkit dari dampak negatif pandemi COVID-19, baik dalam dimensi sosial maupun dampak ekonominya. Semangat kebangkitan ini, digerakkan dari alas semangat kesetiakawanan, gotong royong warga yang dipandu Pemerintah Kota, dan selanjutnya menjadi pembelajaran bersama untuk menentukan respon yang tangguh untuk menghadapi tantangan dan ancaman di masa mendatang.

- 3. Gesit**, merepresentasikan konsep *Agile Governance* yaitu kemampuan organisasi untuk merespon secara cepat perubahan yang tak terduga dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berubah (Bradley et al., 2012, Morrison et al., 2019, Kumorotomo, 2019). Konsep *agile* membutuhkan pemimpin dan kultur birokrasi yang sigap, tangkas dan cerdas. SDM yang kompeten. Pemerintahan yang *Agil* (Cerdas) memerlukan transformasi organisasi, yaitu perbaikan proses bisnis, perbaikan kualitas layanan, perbaikan manajemen kinerja, dan perbaikan sistem pengawas. Hal memerlukan dukungan 3 pilar yaitu: kemampuan digital, budaya organisasi, dan inovasi. Birokrasi publik yang *agile* dan inovatif, diperlukan di era VUCA (*Volatile, Uncertain, Complex, and Ambiguous*). Untuk itu, birokrasi publik perlu mengubah cara kerja birokrasi yang lebih terbuka, adaptif, dan responsif. siap menghadapi lingkungan yang tidak stabil dan tidak dapat diprediksi dengan pendekatan yang proaktif dan tidak alergi terhadap segala bentuk perubahan

Frase Gesit dalam konteks Surakarta tahun 2021-2026 bermakna karakter pelayanan pemerintahan yang sigap membaca perubahan dan kreativitas warga, dengan menyesuaikan pola kerja dan pola pelayanan serta reformasi birokrasi. Pemerintahan yang gesit akan memungkinkan dampak dari lompatan-lompatan yang terjadi dapat dinikmati seluruh warga Surakarta.

- 4. Kreatif**, merujuk pada penjelasan kampanye visi Walikota terpilih, berakna karakter kota dan warga dalam menciptakan solusi atas permasalahan bersama, dan membangun peluang-peluang usaha dari sumber daya bersama di Surakarta. Pengembangan kreativitas warga memanfaatkan energi para pemuda dan pemudi Surakarta yang kini telah berkontribusi dalam membangun landasan lompatan maju kota.

Kata kreatif dalam konsep pembangunan kota merepresentasikan konsep kota kreatif. Konsep kota kreatif menunjukkan peranan kota memberi kebebasan masyarakat untuk berekspresi dan adanya ruang yang mengakomodasi individu-individu kreatif yang

melakukan segala sesuatu dengan kearifan lokal. Seiring perkembangan masyarakat, konsep kota kreatif melebar ke arah kota budaya dan mulainya kemunculan kelas kreatif dalam masyarakat (Miles, 2013). Kelas kreatif ini menjadi penggerak dalam aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di dalam kota dengan orientasi penggunaan intuisi dan kreativitas dalam kegiatannya. Pada ujungnya, kota kreatif akan menjadikan sektor kreatif sebagai penggerak untuk pertumbuhan ekonomi. Beberapa aspek yang mendukung penerapan konsep kota kreatif adalah industri kreatif, komunitas kreatif, lingkungan kreatif dan *event*.

- 5. Sejahtera** adalah upaya untuk memperluas dan memperdalam landasan “Waras-Wasis-Wareg-Mapan-Papan” (3WMP) yang telah dicapai dari tahap pembangunan Kota Surakarta periode 2016-2021. Dengan menjaga dan meningkatkan kesejahteraan umum, Surakarta terus berupaya memastikan kelanggengannya sebagai kota modern berbasis warisan budaya di Abad 21.

Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah dari Walikota dan Wakil Walikota Terpilih sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan;
2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olah raga;
5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebhinekaan;
6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif; dan
7. Mewujudkan kondusivitas daerah dan kerukunan antar umat Bergama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati.

Dinas Pendidikan Kota Surakarta dalam pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan untuk periode 5 tahun mendatang mendukung misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ke-4 Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olah raga

Tabel 3.1. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pendidikan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program KDH dan Wakil KDH

Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan pelayanan pendidikan di Kota Surakarta	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
VISI: “Mewujudkan Surakarta Sebagai Kota Budaya Yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, Dan Sejahtera”			
MISI: Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olah raga			
Tujuan: Meningkatnya Pembangunan Sumber daya masyarakat yang kreatif, unggul, dan berbudaya maju Sasaran: Meningkatnya keberdayaan, produktivitas dan keunggulan masyarakat	Belum optimalnya kualitas pelayanan sekretariat terhadap bidang dan seksi	1. Belum optimalnya kapasitas SDM Aparatur, 2. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai SOP	1. Adanya sarana aplikasi FMIS dan SIPD. 2. Komitmen tinggi SDM Aparatur
	Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.		
	Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.		
	APK PAUD pada tahun 2021 sebesar 50,96%, cenderung turun dari capain tahun 2016 yakni 54,05%.	Masyarakat belum sepenuhnya menyadari tentang pentingnya pendidikan anak usia dini bagi tumbuh kembang anak.	Adanya organisasi HIMPAUDI yang berpeluang melakukan sosialisasi pada masyarakat
	Masih banyak guru PAUD dan yang belum memenuhi kualifikasi D-IV/S1. Data yang ada per April 2022 persentase guru PAUD sesuai kualifikasi D-IV/S1 baru sebesar 63,85%.	1. Sebagian besar PAUD didirikan oleh masyarakat (swasta), rekrutmen SDM dilakukan oleh pengelola yayasan, kriteria SDM tidak menjadi dasar dalam rekrutmen. 2. Sarana prasarana	1. Adanya regulasi tentang standar kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. 2. Adanya fasilitasi pengembangan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan

Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan pelayanan pendidikan di Kota Surakarta	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
		pendidikan cenderung seadanya	3. Tersedia bantuan / hibah sarpras PAUD
	Masih banyak lembaga PAUD yang belum terakreditasi. Data yang ada menunjukkan dari 490 PAUD, yang sudah terakreditasi sebesar 255 PAUD atau 52,04%. Artinya, masih terdapat 235 PAUD yang akreditasinya kadaluarsa atau belum terakreditasi.	Terbatasnya kuota akreditasi	Badan Akreditasi Provinsi memberikan kuota akreditasi satuan pendidikan di Kab/Kota melalui APBN
	Capaian APS usia 7-12 tahun pada tahun 2021 mencapai 99,50%, lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2018 dan 2019, namun meningkat dari tahun 2020 yakni 99,49%. Capaian tersebut belum mencapai target SDGs 2030 dan RPJMD pada tahun 2026 sebesar 100%. Dengan demikian masih terdapat gap sebesar 0,50% yang harus diselesaikan sampai dengan tahun 2030. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencapaian target SDGs maupun RPJMD masih harus diupayakan.	Masih adanya anak usia sekolah yang tidak sekolah.	- Adanya Program Indonesia Pintar dari Pemerintah Pusat - Adanya regulasi pada juknis BOS tentang persentasi alokasi dana BOS untuk beasiswa siswa tidak mampu - Adanya pendataan validasi DTPS yang mengindetifikasi alasan anak tidak sekolah.
	Masih ada guru SD/MI yang belum memenuhi kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan dalam SNP. Data yang ada menunjukkan bawa Guru SD yang memenuhi kualifikasi D-IV/S1 sebesar 92,25%, menyisakan 7,75% guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan D-IV/S1.	Rendahnya minat guru SD/MI yang sudah berusia tua untuk studi lanjut.	Penerimaan atau rekrutng guru pada tahun 2021 sudah sesuai kualifikasi. Memberikan stimulan kepada guru untuk studi lanjut.
	Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran SD. Terdapat 892 dari 2.446 ruang kelas SD dalam	Dana alokasi anggaran untuk alokasi sarana dan prasarana tidak mencukupi untuk menyelesaikan	Adanya program DAK fisik dari Pemerintah Pusat untuk satuan

Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan pelayanan pendidikan di Kota Surakarta	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	keadaan rusak ringan dan 10 SD Negeri belum memiliki perpustakaan.	kekurangan sarpras di tingkat SD.	pendidikan setiap tahun; Peran serta masyarakat untuk pengembangan sekolah melalui Komite Sekolah sangat tinggi
	Masih terdapat SD yang belum terakreditasi minimal B, dengan rincian 3 sekolah akreditasi C dan 3 sekolah yang belum terakreditasi (TT) dari total 245 sekolah	Kuota akreditasi yang terbatas	Badan Akreditasi Provinsi memberikan kuota akreditasi satuan pendidikan di Kab/Kota melalui APBN
	Capaian APS SMP/MTs/Paket B pada tahun 2021 mencapai 99,96%. Dengan demikian masih terdapat gap sebesar 0,04% yang harus diselesaikan sampai dengan tahun 2030. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencapaian target SDGs maupun RPJMD masih harus diupayakan	Masih adanya anak usia sekolah yang tidak sekolah.	- Adanya Program Indonesia Pintar dari Pemerintah Pusat - Adanya regulasi pada juknis BOS tentang persentasi alokasi dana BOS untuk beasiswa siswa tidak mampu - Adanya pendataan validasi DTPS yang mengidentifikasi alasan anak tidak sekolah.
	Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran SMP. Terdapat 460 dari 1.240 ruang kelas SMP dalam kondisi rusak ringan	Dana alokasi anggaran untuk alokasi sarana dan prasarana tidak mencukupi untuk menyelesaikan kekurangan sarpras di tingkat SMP.	Adanya program DAK fisik dari Pemerintah Pusat untuk satuan pendidikan setiap tahun; Peran serta masyarakat untuk pengembangan sekolah melalui Komite Sekolah sangat tinggi
	Masih terdapat SMP yang terakreditasi C atau belum terakreditasi. Sebanyak 2 sekolah yang terakreditasi C dan 2	Kuota akreditasi yang terbatas, terdapat SMP swasta yang baru didirikan yang	Badan Akreditasi Provinsi memberikan kuota akreditasi satuan pendidikan di

Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan pelayanan pendidikan di Kota Surakarta	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	sekolah belum terakreditasi dari total 74 sekolah	belum dapat memenuhi persyaratan akreditasi	Kab/Kota melalui APBN
	PKBM berjumlah 15 unit yang tersebar di 5 Kecamatan belum dapat berfungsi Optimal. Data yang ada Instruktur dan Tutor bersifat kerelaan dengan insentif kecil	Sebagian besar tutor bersifat sukarela sehingga kegiatan PKBM tergantung pada waktu mereka	Adanya dana stimulant untuk menambah insentif tutor. Adanya kebijakan untuk mengangkat pendidik melalui program P3K
	PNF belum memiliki baseline data yang akurat sehingga sulit menentukan sasaran yang harus digarap dalam pelaksanaan kegiatan.	- Masyarakat yang membutuhkan pendidikan non formal dan kesetaraan sulit di data. - Data yang ada hanya yang terdaftar pada PKBM	Adanya pendataan DAPODIK. Adanya data SIMDUK yang dapat digunakan Bersama.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi

3.3.1. Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2020-2024

Sebagai kementerian yang mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan, Kemendikbudristek dalam menentukan visi kementerian berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta Visi Indonesia 2045. Adapun Visi Kemendikbud 2020-2024 adalah:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbudristek sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
- 2) Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
- 3) Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Perumusan tujuan Kemendikbud ditujukan untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Kemendikbudristek menetapkan lima tujuan:

- a. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif, dengan sasaran Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif adalah meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang
- b. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik, dengan sasaran Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang
- c. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter, dengan sasaran Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter adalah menguatnya karakter peserta didik

- d. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam Pendidikan, dengan sasaran Peningkatan peran budaya, bahasa, dan sastra dalam kehidupan berbangsa, adalah Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan
- e. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, dengan sasaran sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan pada kurun waktu 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbudristek melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pemantapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan serta pengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif.



Sumber: RPJMN Tahun 2021-2024

Gambar 3.1. Arah Pengembangan Pendidikan Menuju Merdeka Belajar

Indikator dan Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2020-2024 yang berkaitan dengan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pertama secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2. Indikator dan Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2020-2024

Sasaran/ Indikator	Sasaran Strategis (SS)	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SS 1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang						
IKSS 1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun	%	40,2	42,62	45,21	47,81	53,1
IKSS 1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	105,97	104,48	102,98	101,49	100

Sasaran/ Indikator	Sasaran Strategis (SS)	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
	SD/MI/ SDLB/Sederajat						
IKSS 1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ SMPLB/ Sederajat	%	92,46	94,34	96,23	98,11	100
SS 2	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang						
IKSS 2.1	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)	Nilai	3	3,25	3,5	3,7	4
IKSS 2.2	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	57,2	58,2	59,2	60,2	61,2
IKSS 2.3	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	26,5	27,4	28,3	29,2	30,1
IKSS 2.4	Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca	Nilai		394	-	-	396
IKSS 2.5	Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika	Nilai		385	-	-	388
IKSS 2.6	Nilai rata-rata hasil PISA: Sains	Nilai		399	-	-	402
IKSS 2.7	Persentase lulusan pendidikan	%	47,1	48,3	49,7	51,1	52,6

Sasaran/ Indikator	Sasaran Strategis (SS)	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
	vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan						
IKSS 2.9	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	%	47,43	48,33	49,22	50,11	51
SS 3	Menguatnya karakter peserta didik						
IKSS 3.1	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	30	35	40	45	50
IKSS 3.2	Persentase tingkat pengamalan nilai nilai Pancasila	%	10	15	22,5	31	40
IKSS 3.3	Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar	%	10	15	22,5	31	40
SS 4	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan						
IKSS 4.1	Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia	skor	510	515	520	525	530
IKSS 4.2	Jumlah penutur muda bahasa daerah	orang	34.000	50.000	66.000	82.000	98.000
IKSS 4.3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	indeks	55,5	57,3	59,1	60,9	62,7

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kota Surakarta berupaya mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Upaya mendukung dan mensinergikan tujuan dan sasaran kementerian dengan dinas dipengaruhi oleh kondisi di bawah ini.

Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan Pendidikan Kota Surakarta berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Tujuan Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Permasalahan pelayanan pendidikan di Kota Surakarta	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang 2. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang 3. Menguatnya karakter peserta didik	Belum optimalnya kualitas pelayanan sekretariat terhadap bidang dan seksi	1. Belum optimalnya kapasitas SDM Aparatur, 2. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai SOP	1. Adanya sarana aplikasi FMIS dan SIPD. 2. Komitmen tinggi SDM Aparatur
	Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.		
	Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.		
	APK PAUD pada tahun 2021 sebesar 50,96%, cenderung turun dari capaian tahun 2016 yakni 54,05%.	Masyarakat belum sepenuhnya menyadari tentang pentingnya pendidikan anak usia dini bagi tumbuh kembang anak.	Adanya organisasi HIMPAUDI yang berpeluang melakukan sosialisasi pada masyarakat
	Masih banyak guru PAUD dan yang belum memenuhi kualifikasi D-IV/S1. Persentase guru PAUD sesuai kualifikasi D-IV/S1 baru sebesar 63,85%	3. Sebagian besar PAUD didirikan oleh masyarakat (swasta), rekrutmen SDM dilakukan oleh pengelola yayasan, kriteria SDM tidak menjadi dasar dalam rekrutmen.	4. Adanya regulasi tentang standar kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. 5. Adanya fasilitasi pengembangan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan

Tujuan Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Permasalahan pelayanan pendidikan di Kota Surakarta	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
		Sarana prasarana pendidikan cenderung seadanya	Tersedia bantuan / hibah sarpras PAUD
	Masih banyak lembaga PAUD yang belum terakreditasi. Data yang ada menunjukkan dari 490 PAUD, yang sudah terakreditasi sebesar 255 PAUD atau 52,04%. Artinya, masih terdapat 235 PAUD yang akreditasinya kadaluarsa atau belum terakreditasi	Kuota Akreditasi terbatas	Badan Akreditasi Provinsi memberikan kuota akreditasi satuan pendidikan di Kab/Kota melalui APBN
	Capaian APS usia 7-12 tahun pada tahun 2021 mencapai 99,50%, lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2018 dan 2019, namun meningkat dari tahun 2020 yakni 99,49%. Capaian tersebut belum mencapai target SDGs 2030 dan RPJMD pada tahun 2026 sebesar 100%. Dengan demikian masih terdapat gap sebesar 0,50% yang harus diselesaikan sampai dengan tahun 2030. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencapaian target SDGs	Masih adanya anak usia sekolah yang tidak sekolah.	- Adanya Program Indonesia Pintar dari Pemerintah Pusat - Adanya regulasi pada juknis BOS tentang persentasi alokasi dana BOS untuk beasiswa siswa tidak mampu - Adanya pendataan validasi DTPS yang mengidentifikasi alasan anak tidak sekolah.

Tujuan Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Permasalahan pelayanan pendidikan di Kota Surakarta	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	maupun RPJMD masih harus diupayakan		
	Masih ada guru SD/MI yang belum memenuhi kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan dalam SNP. Data yang ada menunjukkan bawa Guru SD yang memenuhi kualifikasi D-IV/S1 sebesar 92,25%, menyisakan 7,75% guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan D-IV/S1	Rendahnya minat guru SD/MI yang sudah berusia tua untuk studi lanjut.	Penerimaan atau rekrutings guru pada tahun 2021 sudah sesuai kualifikasi. Memberikan stimulan kepada guru untuk studi lanjut.
	Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran SD. Terdapat 892 dari 2.446 ruang kelas SD dalam keadaan rusak ringan dan 10 SD Negeri belum memiliki perpustakaan	Dana alokasi anggaran untuk alokasi sarana dan prasarana tidak mencukupi untuk menyelesaikan kekurangan sarpras di tingkat SD.	- Adanya program DAK fisik dari Pemerintah Pusat untuk satuan pendidikan setiap tahun; - Peran serta masyarakat untuk pengembangan sekolah melalui Komite Sekolah sangat tinggi
	Masih terdapat SD yang belum terakreditasi minimal B, dengan rincian 3 sekolah akreditasi C dan 3 sekolah yang belum terakreditasi (TT) dari total 245 sekolah	Kuota Akreditasi terbatas	Badan Akreditasi Provinsi memberikan kuota akreditasi satuan pendidikan di Kab/Kota melalui APBN

Tujuan Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Permasalahan pelayanan pendidikan di Kota Surakarta	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	Capaian APS SMP/MTs/Paket B pada tahun 2021 mencapai 99,96%. Dengan demikian masih terdapat gap sebesar 0,04% yang harus diselesaikan sampai dengan tahun 2030. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencapaian target SDGs maupun RPJMD masih harus diupayakan	Masih adanya anak usia sekolah yang tidak sekolah.	• Adanya Program Indonesia Pintar dari Pemerintah Pusat • Adanya regulasi pada juknis BOS tentang persentasi alokasi dana BOS untuk beasiswa siswa tidak mampu • Adanya pendataan validasi DTPS yang mengidentifikasi alasan anak tidak sekolah.
	Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran SMP. Terdapat 460 dari 1.240 ruang kelas SMP dalam kondisi rusak ringan	Dana alokasi anggaran untuk alokasi sarana dan prasarana tidak mencukupi untuk menyelesaikan kekurangan sarpras di tingkat SMP.	• Adanya program DAK fisik dari Pemerintah Pusat untuk satuan pendidikan setiap tahun; • Peran serta masyarakat untuk pengembangan sekolah melalui Komite Sekolah sangat tinggi
	Masih terdapat SMP yang terakreditasi C atau belum terakreditasi. Sebanyak 2 sekolah yang terakreditasi C dan 2 sekolah belum terakreditasi dari total 74 sekolah	Kuota Akreditasi terbatas, terdapat SMP swasta baru yang belum memenuhi persyaratan akreditasi	• Badan Akreditasi Provinsi memberikan kuota akreditasi satuan pendidikan di Kab/Kota melalui APBN
	PKBM berjumlah 15 unit yang tersebar di 5 Kecamatan belum dapat berfungsi Optimal. Data yang ada Instruktur dan Tutor bersifat	Sebagian besar tutor bersifat sukarela sehingga kegiatan PKBM tergantung pada waktu mereka	Adanya dana stimulant untuk menambah insentif tutor. • Adanya kebijakan untuk mengangkat pendidik melalui program P3K

Tujuan Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Permasalahan pelayanan pendidikan di Kota Surakarta	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	kerelaan dengan insentif kecil		
	PNF belum memiliki baseline data yang akurat sehingga sulit menentukan sasaran yang harus digarap dalam pelaksanaan kegiatan.	- Masyarakat yang membutuhkan pendidikan non formal dan kesetaraan sulit di data. - Data yang ada hanya yang terdaftar pada PKBM	Adanya pendataan DAPODIK. Adanya data SIMDUK yang dapat digunakan Bersama.

3.3.1. Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

Tujuan pembangunan pendidikan Provinsi Jawa tengah 2018-2023 sebagai berikut :

- Mendorong terwujudnya layanan Pendidikan Menengah (DIKMEN) yang bermutu, merata dan terjangkau.
- Mendorong terwujudnya dukungan Perguruan Tinggi dalam Pembangunan Pendidikan di Jawa Tengah.
- Mendorong terwujudnya layanan Pendidikan Khusus (DIKSUS) yang bermutu, merata dan terjangkau.
- Mewujudkan optimalnya kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
- Mendorong terwujudnya pembinaan karakter kebangsaan di bidang pendidikan.
- Mewujudkan optimalnya tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan pendidikan.
- Mendukung terwujudnya kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi

Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran pembangunan pendidikan tersebut, adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pemerataan, mutu dan daya saing Pendidikan menengah (DIKMEN)
- b. Meningkatnya ketersediaan dan kesetaraan penyelenggaraan pendidikan khusus (DIKSUS)
- c. Meningkatnya pemerataan dan akses Pendidikan masyarakat (DIKMAS)
- d. Meningkatnya kualitas sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan.
- e. Meningkatnya dukungan Pendidikan Tinggi dalam pembangunan pendidikan
- f. Optimalnya tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan pendidikan.
- g. Meningkatnya kualitas perilaku dan budi pekerti insan pendidikan.
- h. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan disiplin aparatur.
- i. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur.
- j. Meningkatnya disiplin aparatur.
- k. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur.

Strategi yang ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut :

- a. Memantapkan Kelembagaan, sarpras dan tenaga pengajar.
- b. Penguatan fasilitasi pendidikan tinggi.
- c. Memperluas layanan pendidikan menengah (DIKMEN) yang bermutu dan berdaya saing serta meningkatkan kemitraan pendidikan.
- d. Mendorong ketersediaan dan kesetaraan layanan pendidikan khusus (DIKSUS).
- e. Memberikan fasilitasi peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
- f. Melakukan pembinaan nasionalisme dan karakter bangsa bidang pendidikan.
- g. Melakukan penguatan Manajemen Pelayanan Pendidikan yang profesional, Akuntabel, efisien dan efektif.

- h. Peningkatan pelayanan dan kapasitas sumber daya aparatur.

Kebijakan pembangunan pendidikan di Jawa Tengah untuk mewujudkan visi dan misi adalah :

- e. Optimalkan dukungan pendidikan tinggi dalam pembangunan.
- f. Optimalkan layanan pendidikan menengah (DIKMEN) yang bermutu, berdaya saing melalui kemitraan pendidikan
- g. Tingkatkan layanan pendidikan khusus (DIKSUS)
- h. Optimalkan fasilitasi peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
- i. Tingkatkan pembinaan nasionalisme dan karakter bangsa di bidang pendidikan.
- j. Berdayakan sumber daya untuk mendukung penguatan Manajemen Pelayanan Pendidikan yang profesional, Akuntabel, efisien dan efektif dan pendidikan karakter
- k. Berdayakan sumber daya untuk mendukung tugas pokok dan fungsi

Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan Pendidikan Kota Surakarta berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Tujuan Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Permasalahan pelayanan pendidikan di Kota Surakarta	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Mewujudkan optimalnya kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.	Belum optimalnya kualitas pelayanan sekretariat terhadap bidang dan seksi	3. Belum optimalnya kapasitas SDM Aparatur,	3. Adanya sarana aplikasi FMIS dan SIPD.
2. Mendorong terwujudnya pembinaan karakter kebangsaan di bidang pendidikan.	Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan	4. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai SOP	4. Komitmen tinggi SDM Aparatur
3. Mewujudkan optimalnya tata kelola,			

Tujuan Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Permasalahan pelayanan pendidikan di Kota Surakarta	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
akuntabilitas dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan pendidikan. 4. Mendukung terwujudnya kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi	perangkat daerah.		
	Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.		
	APK PAUD pada tahun 2021 sebesar 50,96%, cenderung turun dari capaian tahun 2016 yakni 54,05%.	Masyarakat belum sepenuhnya menyadari pentingnya pendidikan anak usia dini bagi tumbuh kembang anak.	Adanya organisasi HIMPAUDI yang berpeluang melakukan sosialisasi pada masyarakat
	Masih banyak guru PAUD dan yang belum memenuhi kualifikasi D-IV/S1. Data yang ada per April 2022 persentase guru PAUD sesuai kualifikasi D-IV/S1 baru sebesar 63,85%	4. Sebagian besar PAUD didirikan oleh masyarakat (swasta), rekrutmen SDM dilakukan oleh pengelola yayasan, kriteria SDM tidak menjadi dasar dalam rekrutmen. Sarana prasarana pendidikan cenderung seadanya	6. Adanya regulasi tentang standar kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. 7. Adanya fasilitasi pengembangan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan Tersedia bantuan / hibah sarpras PAUD
	Masih banyak lembaga PAUD yang belum terakreditasi. Data yang ada menunjukkan dari 490 PAUD, yang sudah terakreditasi sebesar 255 PAUD atau 52,04%. Artinya, masih terdapat 235 PAUD yang	Alokasi Anggaran pelaksanaan akreditasi melalui dana APBD terbatas.	Badan Akreditasi Provinsi memberikan kuota akreditasi satuan pendidikan di Kab/Kota melalui APBN

Tujuan Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Permasalahan pelayanan pendidikan di Kota Surakarta	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	akreditasinya kadaluarsa atau belum terakreditasi		
	Capaian APS usia 7-12 tahun pada tahun 2021 mencapai 99,50%, lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2018 dan 2019, namun meningkat dari tahun 2020. Capaian tersebut belum mencapai target SDGs 2030 dan RPJMD pada tahun 2026 sebesar 100%. Dengan demikian masih terdapat gap sebesar 0,50% yang harus diselesaikan sampai dengan tahun 2030. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencapaian target SDGs maupun RPJMD masih harus diupayakan.	Masih adanya anak usia sekolah yang tidak sekolah.	• Adanya Program Indonesia Pintar dari Pemerintah Pusat • Adanya regulasi pada juknis BOS tentang persentasi alokasi dana BOS untuk beasiswa siswa tidak mampu • Adanya pendataan validasi DTPS yang mengindetifikasi alasan anak tidak sekolah.
	Masih ada guru SD/MI yang belum memenuhi kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan dalam SNP. Data yang ada menunjukkan bawa Guru SD yang memenuhi kualifikasi D-IV/S1 sebesar 92,25%, menyisakan 7,75% guru yang	Rendahnya minat guru SD/MI yang sudah berusia tua untuk studi lanjut.	Penerimaan atau rekruting guru pada tahun 2021 sudah sesuai kualifikasi. • Memberikan stimulan kepada guru untuk studi lanjut.

Tujuan Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Permasalahan pelayanan pendidikan di Kota Surakarta	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	belum memenuhi kualifikasi pendidikan D-IV/S1		
	Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran SD. Terdapat 892 dari 2.446 ruang kelas SD dalam keadaan rusak ringan dan 10 SD Negeri belum memiliki perpustakaan	Dana alokasi anggaran untuk alokasi sarana dan prasarana tidak mencukupi untuk menyelesaikan kekurangan sarpras di tingkat SD.	- Adanya program DAK fisik dari Pemerintah Pusat untuk satuan pendidikan setiap tahun; - Peran serta masyarakat untuk pengembangan sekolah melalui Komite Sekolah sangat tinggi
	Masih terdapat SD yang belum terakreditasi minimal B, dengan rincian 3 sekolah akreditasi C dan 3 sekolah yang belum terakreditasi (TT) dari total 245 sekolah	Alokasi Anggaran pelaksanaan akreditasi melalui dana APBD terbatas.	Badan Akreditasi Provinsi memberikan kuota akreditasi satuan pendidikan di Kab/Kota melalui APBN
	Capaian APS SMP/MTs/Paket B pada tahun 2021 mencapai 99,96%. Dengan demikian masih terdapat gap sebesar 0,04% yang harus diselesaikan sampai dengan tahun 2030. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencapaian target SDGs maupun RPJMD masih harus diupayakan	Masih adanya anak usia sekolah yang tidak sekolah.	- Adanya Program Indonesia Pintar dari Pemerintah Pusat - Adanya regulasi pada juknis BOS tentang persentasi alokasi dana BOS untuk beasiswa siswa tidak mampu - Adanya pendataan validasi DTPS yang mengidentifikasi alasan anak tidak sekolah.

Tujuan Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Permasalahan pelayanan pendidikan di Kota Surakarta	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran SMP. Terdapat 460 dari 1.240 ruang kelas SMP dalam kondisi rusak ringan	Dana alokasi anggaran untuk alokasi sarana dan prasarana tidak mencukupi untuk menyelesaikan kekurangan sarpras di tingkat SMP.	- Adanya program DAK fisik dari Pemerintah Pusat untuk satuan pendidikan setiap tahun; - Peran serta masyarakat untuk pengembangan sekolah melalui Komite Sekolah sangat tinggi
	Masih terdapat SMP yang terakreditasi C atau belum terakreditasi. Sebanyak 2 sekolah yang terakreditasi C dan 2 sekolah belum terakreditasi dari total 74 sekolah	Alokasi Anggaran pelaksanaan akreditasi melalui dana APBD terbatas.	Badan Akreditasi Provinsi memberikan kuota akreditasi satuan pendidikan di Kab/Kota melalui APBN
	PKBM berjumlah 15 unit yang tersebar di 5 Kecamatan belum dapat berfungsi Optimal. Data yang ada Instruktur dan Tutor bersifat kerelaan dengan insentif kecil	Sebagian besar tutor bersifat sukarela sehingga kegiatan PKBM tergantung pada waktu mereka	Adanya dana stimulant untuk menambah insentif tutor. Adanya kebijakan untuk mengangkat pendidik melalui program P3K
	PNF belum memiliki baseline data yang akurat sehingga sulit menentukan sasaran yang harus digarap dalam pelaksanaan kegiatan.	- Masyarakat yang membutuhkan pendidikan non formal dan kesetaraan sulit di data. - Data yang ada hanya yang terdaftar pada PKBM	Adanya pendataan DAPODIK. Adanya data SIMDUK yang dapat digunakan Bersama.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Kajian Tata Ruang Wilayah

Pembangunan pada urusan pendidikan karena sudah tidak lagi ada penambahan Unit Gedung baru dan Unit Sekolah baru, maka selama lima tahun ke depan sampai dengan tahun 2026 tidak memerlukan kajian tentang tata ruang wilayah.

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pembangunan pendidikan karena tidak ada lagi pembangunan unit sekolah baru dan unit Gedung baru, maka tidak berkaitan dengan Lingkungan Hidup. Rekomendasi berkaitan dengan angka partisipasi sekolah sudah diuraikan pada bab terdahulu.

3.5. Isu-isu Strategis

Perumusan isu strategis dilakukan dengan melakukan focus group discussion dengan semua bidang dan sekretariat, dengan memaparkan permasalahan masing-masing bidang sesuai dengan kewenangan urusan, meliputi sub urusan manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perijinan pendidikan dan Bahasa dan sastra. Hasil rumusan isu strategis adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Belum optimalnya keterjangkauan, kualitas dan keterjaminan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD). Jumlah PAUD yang belum terakreditasi sebanyak 235 PAUD belum terakreditasi. APK PAUD baru mencapai 50,96%. Guru PAUD memenuhi kualifikasi pendidikan minimal DIV/S1 sebesar 63,85%.

b. Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1) SD/MI

APS SD/MI/ sederajat yang belum mencapai 100%. Belum optimalnya ketersediaan, kualitas dan keterjaminan pelayanan pendidikan pada jenjang pendidikan SD/MI. Ruang kelas SD dalam kondisi rusak (berat dan ringan) sebesar 36,47% (892 dari 2.446). Masih terdapat 10 SD Negeri yang belum memiliki

perpustakaan. Masih terdapat SD yang belum terakreditasi minimal B, dengan rincian 3 sekolah akreditasi C dan 3 sekolah yang belum terakreditasi (TT) dari total 245 sekolah.

2) SMP/MTs

APS jenjang SMP/MTs/ sederajat yang belum mencapai 100%. Belum optimalnya ketersediaan, kualitas dan keterjaminan pelayanan pendidikan SMP/MTs. Kondisi Sarana dan Prasarana SMP/MTs , Ruang kelas dalam kondisi rusak (Berat dan Ringan) sebesar 460 atau 37,09% dari 1.240 ruang. Masih terdapat SMP yang terakreditasi C atau belum terakreditasi. Sebanyak 2 sekolah yang terakreditasi C dan 2 sekolah belum terakreditasi dari total 74 sekolah.

c. Pendidikan Non-Formal

Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan Pendidikan Non-Formal dan Kesetaraan. Aktivitas PKBM dan pendidikan Kesetaraan diantaranya meliputi pendidikan keaksaraan yang memberikan layanan peningkatan keaksaraan, kesetaraan dan ketrampilan tepat guna kepada penduduk buta aksara usia 15-59 tahun, serta kejar paket yang berperan dalam penuntasan anak putus sekolah/ anak tidak sekolah. Pendidikan kesetaraan memberikan pengetahuan dan kompetensi setara dengan pendidikan dasar. Kebutuhan akan manusia yang unggul dan berjiwa kompetitif semakin mendesak.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam pasal 272 ayat 2 bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunan Tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan mengacu pada Visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Surakarta tahun 2021-2026.

4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Pendidikan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan Dinas Pendidikan Kota Surakarta tahun 2021-2026 adalah **Tujuan 1: Mewujudkan Masyarakat Cerdas Dan Berkarakter Unggul** dengan indikator tujuan yaitu RLS (Rata-rata Lama Sekolah) dan HLS (Harapan Lama Sekolah).

4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kota Surakarta adalah

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non-Formal (PNF) yang di sediakan untuk Masyarakat Surakarta dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- a. APK 3-6 tahun
- b. APS 7-12 tahun
- c. APS 13-15 tahun

- d. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
 - e. Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal
 - f. Persentase guru yang tersediakan di satuan pendidikan
 - g. Persentase satuan pendidikan yang telah memiliki izin operasional
 - h. Persentase satuan pendidikan yang telah mengembangkan bahasa dan sastra Jawa/Solo
2. **Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien,** dengan indikator sasaran nilai PMPRB

Selanjutnya, rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kota Surakarta Tahun 2021-2026 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kota Surakarta

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun						Tahun Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Mewujudkan Masyarakat Cerdas dan Berkarakter Unggul.		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas X_i = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun n = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas	Tahun	10,69	10,74	10,78	10,81	10,84	10,86	10,92	10,92
			Harapan Lama Sekolah (HLS)	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t i = Usia (a, a + 1, ..., n) FK = Faktor koreksi pesantren	Tahun	14,87	14,91	15,01	15,10	15,26	15,28	15,49	15,49
		Meningkatnya kualitas pengelolaan	APS 7-12 Tahun	Jumlah penduduk usia 7 -12 tahun yang sekolah dibagi	%	99,49	99,52	99,55	99,58	99,61	99,64	99,67	99,67

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional/Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun						Tahun Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non-Formal (PNF) yang di sediakan untuk Masyarakat Surakarta		jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun dikalikan 100									
			APS 13 -15 Tahun	Jumlah penduduk usia 13 -15 tahun yang sekolah dibagi jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun dikalikan 100	%	98,03	98,10	98,20	98,30	98,40	98,50	98,60	98,60
			APK 3-6 Tahun	Jumlah seluruh siswa PAUD 3-6 tahun dibagi dengan jumlah seluruh penduduk usia 3-6 tahun dikalikan 100	%	55,89	57,90	59,90	61,90	63,90	65,90	67,90	67,90
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan DIBAGI Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kota yang bersangkutan	%	15,34	15,34	15,65	15,91	15,91	16,56	16,92	16,92

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional/Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun						Tahun Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	Jumlah satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal dibagi jumlah satuan pendidikan dikali 100%	%	n/a	100	0	100	100	100	100	100,00
			Persentase guru yang tersedia di satuan pendidikan	Jumlah guru yang tersedia di satuan pendidikan di bagi jumlah guru yang harus disediakan di satuan pendidikan di kalikan 100%	%	n/a	85,59	86,53	87,48	88,43	89,37	90,32	90,32
			Persentase satuan pendidikan yang telah memiliki izin operasional	Jumlah Satuan Pendidikan yang telah memiliki ijin operasional dibagi jumlah satuan pendidikan dikalikan 100	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100
			Persentase satuan pendidikan yang telah mengembangkan bahasa dan sastra Jawa/solo	Jumlah satuan pendidikan yang telah mengembangkan Bahasa dan Sastra Jawa-Solo dibagi jumlah satuan pendidikan dikali 100%	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan	Nilai PMPRB	Penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan	Nilai	19,81	20,80	21,84	22,93	24,08	25,28	26,55	26,55

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional/ Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun						Tahun Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien		perangkat daerah berserta unit kerja di dalamnya									

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Pendidikan Surakarta, adalah sebagai berikut:

1. Jaminan penyediaan dan pemerataan layanan pendidikan melalui perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non-formal (PNF) yang berbasis teknologi informasi yang Merujuk Pada SPM Pendidikan Menuju Tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP);
2. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar 9 tahun dan Pendidikan Nonformal berbasis IPTEK;
3. Jaminan penyediaan guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan kompetensi dan profesionalisme untuk menunjang peningkatan kualitas layanan pendidikan di satuan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah kota, merujuk pada pemenuhan SPM dan sesuai dengan SNP;
4. Peningkatan daya saing dan prestasi satuan pendidikan, guru, tenaga kependidikan dan siswa berbasis iptek untuk meningkatkan mutu pendidikan ditingkat regional, nasional maupun internasional;
5. Meningkatkan kerja sama dengan *stakeholder*, lembaga peduli pendidikan, masyarakat dan dunia usaha dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pendidikan sesuai dengan kewenangan dan regulasi yang ada;
6. Penyediaan sarana dan prasarana, GTK dan Kurikulum Muatan Lokal untuk Peningkatan Kualitas pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan non-formal berbasis *skill, knowledge, attitude* dan *learning culture* untuk memperkuat internalisasi nilai budaya lokal;

7. Meningkatkan aktivitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; Optimalisasi fasilitasi perijinan pada satuan pendidikan Dasar, PAUD dan PNF;
8. Pengembangan bahasa dan sastra kota Surakarta di lingkungan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan PNF;
9. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penunjang pemerintahan bidang pendidikan melalui peningkatan kapasitas, tata kelola, sarana dan prasarana, kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur, serta pelaksanaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil oleh Dinas Pendidikan Kota Surakarta dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Penyediaan sarana dan prasarana yang terjangkau dan peningkatan kualitas layanan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan NonFormal berbasis teknologi informasi Yang Merujuk Pada SPM Pendidikan Menuju Tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP);
2. Pemberian dan penyaluran bantuan pendidikan bagi para pelajar dari keluarga tidak mampu secara tepat sasaran;
3. Implementasi zonasi sekolah untuk meningkatkan APK PAUD, APM SD/MI dan SMP/MTs;
4. Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar 9 tahun dan Pendidikan Non-formal;
5. Pemenuhan formasi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai SNP;
6. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme tenaga kependidikan di satuan pendidikan formal maupun non-formal;
7. Peningkatan daya saing dan prestasi satuan pendidikan, guru, tenaga kependidikan dan siswa berbasis iptek untuk meningkatkan

- mutu pendidikan ditingkat regional, nasional maupun internasional fokus pada penyiapan dan pembinaan siswa beprestasi dimasing-masing sekolah;
8. Peningkatan dan pengembangan ekosistem pendidikan terutama pada orang tua, masyarakat dan dunia usaha;
 9. Pengembangan kurikulum berbasis *skill, knowledge, attitude* dan *learning culture* untuk memperkuat internalisasi nilai budaya lokal.
 10. Peningkatan kapasitas PKBM terutama pada daerah yang banyak memiliki penduduk tidak sekolah dan putus sekolah;
 11. Peningkatan partisipasi masyarakat mengikuti pembinaan dan pelestarian pendidikan keaksaraan terutama pada masyarakat yang belum melek huruf atau yang baru saja lulus pendidikan keaksaraan;
 12. Optimalisasi fasilitasi perijinan pada satuan pendidikan dasar, PAUD, dan PNF;
 13. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan perijinan pada satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF;
 14. Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah;
 15. Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
 16. Meningkatkan kuantitas dan kualitas ASN sebagai Pelayan Publik;
 17. Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 18. Meningkatkan kualitas administrasi dan pengendalian intern penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 19. Pengembangan aplikasi dan digitalisasi dalam mendukung optimalisasi penyelenggaraan layanan pendidikan;
 20. Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi di internal Dinas Pendidikan.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Visi RPJMD: Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera			
Misi RPJMD yang terkait (Misi-4): Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga			
1. Terwujudnya masyarakat cerdas dan berkarakter unggul	1. Meningkatnya kualitas pengelolaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non-Formal (PNF) yang disediakan untuk Masyarakat Surakarta	1. Jaminan penyediaan dan pemerataan layanan pendidikan melalui perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan NonFormal (PNF) yang berbasis teknologi informasi yang Merujuk Pada SPM Pendidikan Menuju Tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP).	1. Penyediaan sarana dan prasarana yang terjangkau dan peningkatan kualitas layanan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan NonFormal berbasis teknologi informasi Yang Merujuk Pada SPM Pendidikan Menuju Tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP)
			2. Pemberian dan penyaluran bantuan pendidikan bagi para pelajar dari keluarga tidak mampu secara tepat sasaran
			3. Implementasi zonasi sekolah untuk meningkatkan APK PAUD, APM SD/MI dan SMP/MTs
		2. Meningkatkan tatakelola penyelenggaraan pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar 9 tahun dan Pendidikan Nonformal berbasis IPTEK	1. Peningkatan tatakelola penyelenggaraan pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar 9 tahun dan Pendidikan Nonformal.
		3. Jaminan penyediaan guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan kompetensi dan profesionalisme untuk menunjang peningkatan kualitas layanan pendidikan di satuan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah kota, merujuk pada penenuhan SPM dan sesuai dengan SNP	1. Pemenuhan formasi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai SNP
			2. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme tenaga kependidikan di satuan pendidikan formal maupun nonformal

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		4. Peningkatan daya saing dan prestasi satuan pendidikan, guru, tenaga kependidikan dan siswa berbasis iptek untuk meningkatkan mutu pendidikan ditingkat regional, nasional maupun internasional	1. Peningkatan daya saing dan prestasi satuan pendidikan, guru, tenaga kependidikan dan siswa berbasis iptek untuk meningkatkan mutu pendidikan ditingkat regional, nasional maupun internasional fokus pada penyiapan dan pembinaan siswa beprestasi dimasing-masing sekolah
		5. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder, lembaga peduli pendidikan, masyarakat dan dunia usaha dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pendidikan sesuai dengan kewenangan dan regulasi yang ada.	1. Peningkatan dan pengembangan ekosistem pendidikan terutama pada orang tua, masyarakat dan dunia usaha.
		6. Penyediaan sarana dan prasarana, GTK dan Kurikulum Muatan Lokal untuk Peningkatan Kualitas pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan non-formal berbasis <i>skill, knowledge, attitude dan learning culture</i> untuk memperkuat internalisasi nilai budaya lokal	1. Pengembangan kurikulum berbasis <i>skill, knowledge, attitude dan learning culture</i> untuk memperkuat internalisasi nilai budaya lokal
		7. Meningkatkan aktivitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi	1. Peningkatan kapasitas PKBM terutama pada daerah yang banyak memiliki penduduk tidak sekolah dan putus sekolah 2. Peningkatan partisipasi masyarakat mengikuti pembinaan dan pelestarian pendidikan keaksaraan terutama pada masyarakat yang belum melek huruf atau yang baru saja lulus pendidikan keaksaraan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		8. Optimalisasi fasilitasi perijinan pada satuan pendidikan Dasar, PAUD dan PNF	1. Optimalisasi fasilitasi perijinan pada satuan pendidikan dasar, PAUD, dan PNF
			2. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan perijinan pada satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF
		9. Pengembangan bahasa dan sastra kota Surakarta di lingkungan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan PNF	1. Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah
	2. Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah agar Efektif dan Efisien	1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penunjang pemerintahan bidang pendidikan melalui peningkatan kapasitas, tata kelola, sarana dan prasarana, kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur, serta pelaksanaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.	1. Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
			2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas ASN sebagai Pelayan Publik
			3. Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Publik
			4. Meningkatkan kualitas administrasi dan pengendalian intern penyelenggaraan Pelayanan Publik
			5. Pengembangan aplikasi dan digitalisasi dalam mendukung optimalisasi penyelenggaraan layanan pendidikan
			6. Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi di internal Dinas Pendidikan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendidikan

a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

- 1) Pembangunan Unit Sekolah Baru
- 2) Penambahan Ruang Kelas Baru
- 3) Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- 4) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
- 5) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- 6) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- 7) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
- 8) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 9) Pengadaan Mebel Sekolah
- 10) Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- 11) Pengadaan Perlengkapan Siswa
- 12) Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan
- 13) Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 14) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
- 15) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- 16) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
- 17) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
- 18) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- 19) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- 20) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- 21) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

- 22) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Sekolah Dasar
- 23) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- 24) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
- 25) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
- 26) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
- 27) Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
- b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - 1) Pembangunan Unit Sekolah Baru
 - 2) Penambahan Ruang Kelas Baru
 - 3) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
 - 4) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
 - 5) Pembangunan Perpustakaan Sekolah
 - 6) Pembangunan Laboratorium
 - 7) Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
 - 8) Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
 - 9) Pembangunan Fasilitas Parkir
 - 10) Pembangunan Kantin Sekolah
 - 11) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - 12) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah
 - 13) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
 - 14) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
 - 15) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
 - 16) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
 - 17) Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
 - 18) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
 - 19) Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir
 - 20) Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah
 - 21) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - 22) Pengadaan Mebel Sekolah
 - 23) Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah

- 24) Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- 25) Pengadaan Perlengkapan Siswa
- 26) Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan
- 27) Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 28) Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
- 29) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
- 30) Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik
- 31) Perlengkapan Belajar Peserta Didik
- 32) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- 33) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
- 34) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 35) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- 36) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 37) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 38) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- 39) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- 40) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- 41) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
- 42) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
- 43) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
- 44) Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
- c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - 1) Pembangunan Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru PAUD
 - 2) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
 - 3) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD

- 4) Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
 - 5) Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
 - 6) Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
 - 7) Pengadaan Mebel PAUD
 - 8) Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD
 - 9) Pengadaan Perlengkapan PAUD
 - 10) Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD
 - 11) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
 - 12) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
 - 13) Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
 - 14) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
 - 15) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
 - 16) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
 - 17) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
 - 18) Pengelolaan Dana BOP PAUD
 - 19) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
 - 20) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
 - 21) Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
- d. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- 1) Pembangunan Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru Pendidikan Non Formal / Kesetaraan
 - 2) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
 - 3) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - 4) Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
 - 5) Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

- 6) Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
- 7) Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- 8) Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- 9) Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- 10) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
- 11) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan
- 12) Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
- 13) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- 14) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- 15) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- 16) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
- 17) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

2. Program Pengembangan Kurikulum

- a. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
 - 1) Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar
 - 2) Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar
 - 3) Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
 - 4) Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
- b. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
 - 1) Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

- 2) Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
- 3) Penyediaan Buku teks Pelajaran muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

- a. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - 1) Perhitungan dan pemetaan Pendidik dan tenaga kependidikan satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
 - 2) Penataan pendistribusian Pendidik dan Tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/kesetaraan

4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

- a. Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
 - 1) Penilaian kelayakan usul perizinan Pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat
 - 2) Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
- b. Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
 - 1) Penerbitan Izin Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
 - 2) Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
 - 3) Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

5. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra

- a. Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah
 - 1) Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota
 - 4) Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota
 - 5) Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota
 - 6) Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 7) Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 2) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

- 3) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 3) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 4) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - 9) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Mebel
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Pemeliharaan Mebel
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat dalam tabel 6.1

Tabel 6.1 Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, ketompok sasaran, dan pendanaan indikatif tahun 2021-2026

KODE REKENING				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
								Realisasi	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp
									128.435.115.233		146.045.799.587		100.582.918.306		108.517.893.404		115.028.967.008		121.930.705.029		129.261.547.331		849.802.905.899
						$RLS=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^nX_i$ RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas n = Lama sekolah penduduk ke- i yang berusia 25 tahun n = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas	%	10,69		10,74		10,78		10,81		10,84		10,86		10,92		10,92	
						$HLS_t^i=FK\times\sum_{i=a}^n\frac{E_i^t}{P_i^t}$ HLSta = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t Et = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t i = Usia (a, a + 1, ..., n) FK = Faktor koreksi pesantren	%	14,87		14,91		15,01		15,10		15,26		15,28		15,49		15,49	
						Jumlah penduduk usia 7 -12 tahun yang sekolah dibagi jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun dikalikan 100	%	99,49		99,52		99,55		99,58		99,61		99,64		99,67		99,67	
						Jumlah penduduk usia 13 -15 tahun yang sekolah dibagi jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun dikalikan 100	%	98,03		98,10		98,20		98,30		98,40		98,50		98,60		98,60	
						Jumlah seluruh siswa PAUD 3-6 tahun dibagi dengan jumlah seluruh penduduk usia 3-6 tahun dikalikan 100%	%	55,89		57,90		59,90		61,90		63,90		65,90		67,90		67,90	
						Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan DIBAGI Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kota yang bersangkutan	%	15,34		15,34		15,65		15,91		16,23		16,56		16,92		16,92	
						Jumlah satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal dibagi jumlah satuan pendidikan dikali 100%	%	n/a		100		0		100		100		100		100		100	
						Jumlah guru yang tersedia di satuan pendidikan di bagi jumlah guru yang harus disediakan di satuan pendidikan di kalikan 100%	%	n/a		85,59		86,53		87,48		88,43		89,37		90,32		90,32	
						Jumlah Satuan Pendidikan yang telah memiliki ijin operasi/ dibagi jumlah satuan pendidikan dikalikan 100	%	n/a		n/a		0		100		100		100		100		100	
						Jumlah satuan pendidikan yang telah mengembangkan Bahasa dan Sastra Jawa-Solo dibagi jumlah satuan pendidikan dikali 100%	%	n/a		n/a		0		100		100		100		100		100	
1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					128.435.115.233		145.856.999.587		84.695.638.556		89.777.376.869		95.164.019.481		100.873.860.650		106.941.292.289		623.309.187.433
					APK PAUD 3-6 tahun	Jumlah seluruh siswa PAUD 3-6 tahun dibagi dengan jumlah seluruh penduduk usia 3-6 tahun dikalikan 100%	%	55,89		57,90		59,90		61,90		63,90		65,90		67,90		67,90	
					APS 7-12th	Jumlah penduduk usia 7 -12 tahun yang sekolah dibagi jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun dikalikan 100	%	99,49		99,52		99,55		99,58		99,61		99,64		99,67		99,67	
					APS 13-15th	Jumlah penduduk usia 13 -15 tahun yang sekolah dibagi jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun dikalikan 100	%	98,03		98,10		98,20		98,30		98,40		98,50		98,60		98,60	
					Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan dibagi Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kota yang bersangkutan	%	15,34		15,34		15,65		15,91		16,23		16,56		16,92		16,92	
1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					70.694.347.705		79.024.403.560		42.799.736.027		738.923.595.66		32.869.534.837.12		35.865.537.750.25		18.824.215.732.81		280.816.699.207
					Presentase Pendidikan Sekolah Dasar yang terakreditasi Minimal B	Jumlah Sekolah Dasar Terakreditasi minimal B di bagi jumlah seluruh Sekolah Dasar di kali 100	%	98,80		99,78		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	

KODE REKENING				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perencanaan 90/2019		Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)		Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi		Satuan		Kondisi Awal				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
												Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
												Realisasi	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						Angka Partisipasi Kasar (APK) SDMI/Paket A	Jumlah seluruh siswa SDMI/Paket A dibagi dengan jumlah seluruh penduduk usia 7-12 tahun dikalikan 100%	%		105,95				100,00					100,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

KODE REKENING				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perencanaan 902019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
								Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	01	02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					56.042.315.383		64.563.934.554		38.633.243.206		1.085.843.336.26		46.051.974.145.06		48.030.388.841,79		24.046.731.318		278.789.430.784
					Presentase Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang terakreditasi Minimal B	Jumlah Sekolah Menengah Pertama Terakreditasi minimal A di bagi jumlah seluruh Sekolah Menengah Pertama di kal 100	%	97,30		98,27		99,25		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
					APK SMP/MTs/Paket B	Jumlah seluruh siswa SMP/MTs/Paket B dibagi dengan jumlah seluruh penduduk usia 13-15 tahun dikalikan 100%	%	92,50		92,96		93,43		93,89		94,36		94,84		95,31		95,31	
					Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs / Pkt B	Jumlah Siswa SMP/MTs/Paket B usia 13 - 15 tahun dibagi penduduk usia 13 - 15 tahun dikalikan 100	%	82,58		82,99		83,41		83,62		84,24		84,67		85,09		85,09	
					Presentase Guru SMP berpendidikan S1/D4	Jumlah guru SMP yang berpendidikan S1/D4 dibagi dengan jumlah seluruh guru SMP dikalikan 100%	%			96,55		96,79		97,03		97,27		97,51		97,75		97,75	
					Terpenuhinya kebutuhan guru sesuai dengan kebutuhan sesuai standar kualifikasi	jumlah guru yang tersedia sesuai kebutuhan dan kualifikasi dibagi jumlah total kebutuhan guru dikalikan 100	%			71,62		71,86		72,10		72,34		72,58		72,82		72,82	
					Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai peserta didik jenjang Sekolah Menengah Pertama sederajat berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefeksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)	nilai			2,21		2,31		2,41		2,51		2,61		2,71		2,71	
					Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai peserta didik jenjang Sekolah Menengah Pertama sederajat berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.	nilai			1,94		2,04		2,14		2,24		2,34		2,44		2,44	
1	01	02	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit		24.806.358.000	2	40.728.000.000	1	400.000.000	2	102.755.052	2	7.272.400.014	1	8.154.875.582	1	4.291.073.607	9	85.755.462.254
01	02	2	02	01	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang							2	2.835.617	2	123.772.070	2	132.393.246	2	68.053.904	8	327.054.837
01	02	2	02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang							4	8.506.850	4	371.316.210	4	397.179.739	4	204.161.713	16	981.164.512
01	02	2	02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang							2	1.501.209	2	65.526.390	2	70.090.542	2	36.028.538	8	173.146.679
01	02	2	02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang		20.000.000					2	4.003.223	2	174.737.040	2	186.908.113	2	96.076.100	8	481.724.476
01	02	2	02	06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang							2	4.003.223	2	174.737.040	2	186.908.113	2	96.076.100	8	461.724.476
01	02	2	02	07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang							2	4.003.223	2	174.737.040	2	186.908.113	2	96.076.100	8	461.724.476
01	02	2	02	09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit			-				2	834.005	2	34.670.048	2	37.084.943	2	19.062.718	8	91.651.714
01	02	2	02	10	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Unit		79.527.000					1	667.204	1	27.736.038	1	28.255.195	1	13.832.358	4	150.017.795
01	02	2	02	11	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit							2	1.251.007	2	52.005.071	2	52.978.490	2	25.935.671	8	132.170.240
01	02	2	02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit		350.000.000	1	50.000.000	6	160.000.000	3	7.506.044	3	312.030.429	3	317.870.940	3	155.614.027	19	1.353.021.440
01	02	2	02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang direhabilitasi Sedang/Berat	Unit							2	1.523.727	3	66.509.286	3	71.141.900	3	36.568.966	11	175.743.879
01	02	2	02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah direhabilitasi Sedang/Berat	Unit		3.008.084.000	20	2.562.120.000			24	41.700.244	24	1.733.502.382	24	1.765.949.665	24	864.522.373	116	9.975.878.664
01	02	2	02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		-		-			2	2.101.692	2	91.736.946	2	98.126.759	2	50.439.953	8	242.405.350
01	02	2	02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		-		-			2	875.705	3	38.223.728	3	40.886.150	4	21.016.647	12	101.002.229
01	02	2	02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		-		-			3	3.152.538	4	137.605.419	4	147.190.139	4	75.659.929	15	363.608.025
01	02	2	02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		-		-			3	3.336.020	3	138.680.191	3	141.275.973	2	69.161.790	11	352.453.973
01	02	2	02	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah direhabilitasi sedangBerat	Ruang		-		-			3	5.004.029	3	208.020.286	3	211.913.960	3	103.742.685	12	528.680.960
01	02	2	02	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah direhabilitasi Sedang/Berat	Unit		-		-			2	875.705	2	38.223.728	2	40.886.150	2	21.016.647	8	101.002.229
01	02	2	02	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang direhabilitasi Sedang/Berat	Unit		-	2	25.000.000			2	1.050.846	2	45.868.473	2	49.063.380	2	25.219.976	10	146.202.675
01	02	2	02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	-	-	-	-	6	175.000.000	6	15.512.491	6	544.862.886	7	660.422.154	7	262.842.710	32	1.658.640.241
01	02	2	02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket		22.500.000	3	720.000.000			4	2.724.694	4	124.593.750	4	139.618.453	4	75.185.384	19	1.084.622.281
01	02	2	02	26	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket		20.000.000			6	2.630.825.150	5	2.085.012	4	86.675.119	3	88.297.483	3	43.226.119	21	2.871.108.883
01	02	2	02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket							5	2.085.012	5	86.675.119	5	88.297.483	5	43.226.119	20	220.283.733
01	02	2	02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Paket					15000	3.500.000.000	350	97.995.574	350	4.073.730.599	350	4.149.981.712	350	2.031.627.576	16400	13.853.335.460
01	02	2	02	29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit		1.271.471.175		320.527.166	27	928.000.000	27	22.518.132	27	936.091.286	27	953.612.819	27	466.842.081	27	4.899.062.660
01	02	2	02	30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit							3	5.004.029	4	312.030.429	6	423.827.920	5	259.356.712	18	1.000.219.089
01	02	2	02	31	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Bangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah/Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang dipelihara	Unit							0	1.668.010	2	104.010.143	2	141.275.973	2	86.452.237	6	333.406.363

KODE REKENING	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perencanaan 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra		
					Rea lisasi	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
01 02 2 03 10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Paket						-			500	45.071.062	550	50.506.160	550	27.197.874	1600	122.775.096	
01 02 2 03 11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik						500		4.917.405	500	41.950.758	550	46.974.261	550	25.295.925	2100	119.138.349	
01 02 2 03 12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD yang tersedia	Paket	7		7	40.000.000	7	140.000.000	7	6.403.658	7	115.451.259	7	129.267.515	7	69.161.790	7	500.284.222	
01 02 2 03 13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar PAUD	Jumlah peserta didik PAUD yang mengikuti Proses Belajar PAUD	Peserta Didik	7	589.129.408	7	487.228.291	7	180.000.000	20	5.504.432	420	251.704.546	470	282.198.756	255	151.810.129	7	1.947.575.562	
01 02 2 03 14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan						35	8.458.703	87	20.975.379	97	23.504.790	52	12.657.472	271	65.596.344		
01 02 2 03 15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang					1199	43.200.000	34	333.601.953	34	13.868.019.059	34	14.127.597.317	34	6.916.178.983	1.335	35.288.597.311	
01 02 2 03 16	Pengembangan Kari Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenakan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenakan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang		16.263.500	100	78.916.045	1971	421.909.658	452	11.966.358	452	431.468.743	452	458.776.063	225	234.950.381	3.552	1.654.250.748	
01 02 2 03 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah Satuan Pendidikan yang mendapatkan pembinaan melalui gugus PAUD	Satuan Pendidikan			40	56.882.654	40	151.739.754	80	21.651.330	92	75.511.364	97	84.617.244	87	45.566.899	396	435.969.245	
01 02 2 03 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan						-			7	5.000.000	-		-	484	5.000.000		
01 02 2 03 25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Tertaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen						1		20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	4	110.000.000	
01 02 2 03 26	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Tertaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen						1		20.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	4	185.000.000	
01 02 2 03 27	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Tertaksananya bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang						100		20.000.000	100	100.000.000	100	105.000.000	100	110.000.000	400	335.000.000	
1 01 02 2 04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					1.060.991.793,50		639.244.983,00		1.488.309.911,00		66.737.130.575		808.125.528		1.047.684.585		56.151.114.893		127.932.602.268,74	
		Persentase Pendidikan Non Formal (PNF) yang terakreditasi	Jumlah PNF Terakreditasi di bag jumlah seluruh PNF di kal 100	%	62,50		63,13		63,76		64,39		65,04		65,69		66,35		66,35		
		Persentase Pendidik PNF/Kesetaraan berpendidikan S1/D4	Jumlah pendidik PNF/Kesetaraan yang berpendidikan S1/D4 dibagi dengan jumlah seluruh pendidik PNF/Kesetaraan dikalikan 100%	%			80,70		82,16		83,63		85,09		86,55		88,01		88,01		
		Persentase pendidik PNF/Kesetaraan bersertifikat pendidik		%			21,05		22,51		23,98		25,44		26,90		28,36		28,36		
1 01 02 2 04 01	Pembangunan Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit						-	1	66.550.390.551		-		-		-	1	66.550.390.551	
01 02 2 04 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang dibangun	Unit	1	609.047.000	-	-	-	-	1	5.854.714	1	247.722.108	1	280.006.593	1	161.555.371	4	1.304.185.786	
01 02 2 04 03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang direhab Sedang/Berat	Unit		1	387.893.800				1	100.000.000		-		-		-	1	487.893.800	
01 02 2 04 04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang direhab Sedang/Berat	Unit					-	-	0	-	1	20.000.000	1	20.000.000	1	15.000.000	3	55.000.000	
01 02 2 04 05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dipelihara	Unit					-	-	0	-	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	3	40.000.000	
01 02 2 04 06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang dipelihara	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang dipelihara	Unit					-	-	0	-	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	3	40.000.000	
01 02 2 04 07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang disediakan	Paket		1	68.742.200				1	10.693.709	1	21.721.661	1	88.484.650	1	40.727.112	4	230.369.333	
01 02 2 04 08	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Rumah Tangga Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang disediakan	Paket					-	-	0	-	1	36.111.163	1	51.671.687	1	27.825.517	3	115.608.368	
01 02 2 04 09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang tersedia	Paket					-	-	0	-	0	-	1	62.701.785	1	23.038.984	2	85.740.770	
01 02 2 04 10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik					-	-	500	7.750.604	550	34.323.347	600	38.462.384	650	20.712.227	2.300	101.248.562	
01 02 2 04 11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Paket					-	-	1	10.170.024	1	180.685.262	1	213.679.909	1	55.692.531.257	4	56.097.066.453	
01 02 2 04 12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Jumlah satuan Nonformal/Kesetaraan yang menyelenggarakan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Peserta Didik		371.737.903	1	14.452.319	16	412.268.072	16	13.100.896	16	50.340.909	16	56.411.496	16	30.377.933	16	948.689.518	
01 02 2 04 13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan		5.782.086	81	4.266.256	24	21.522.334	24	8.091.741	24	4.195.076	24	4.700.958	24	2.531.494	120	51.089.945	
01 02 2 04 14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Orang					82	137.440.000	84	10.834.005	85	34.670.048	87	35.318.993	88	17.290.447	425	235.553.493	

KODE REKENING	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permenadagri 90/2019				Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)		Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi		Satuan	Kondisi Awal				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
										Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
										Rea Isasi	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp
01 02 2 04 15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenakan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenakan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		Orang			9	32.805.219	35	261.644.421	35	14.422.793	35	19.333.317	35	21.664.713	35	11.666.580	175	361.537.043
01 02 2 04 16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan				Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		Jumlah Satuan Pendidikan yang mendapatkan pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		Satuan Pendidikan	80	74.424.805	300	131.085.189	80	655.435.084	80	5.821.548	80	129.022.636	80	144.581.416	80	77.857.970	400	1.218.228.648
01 02 2 04 17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP		Jumlah Satuan Pendidikan yang Mengelola Dana BOP		Satuan Pendidikan								-	24	10.000.000	24	-	24		72	10.000.000
					PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal.		%	n/a	n/a	100	15.060.000		100	700.000.000	100	742.000.000	100	786.520.000	100	833.711.200	100	3.077.291.200	
01 03 2 01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				Persentase satuan pendidikan dasar yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal		Jumlah satuan pendidikan dasar yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal dibagi jumlah satuan pendidikan dasar dikali 100%		%	n/a	n/a	100	15.060.000		100	400.000.000	100	424.000.000	100	449.440.000	100	476.406.400	100	1.764.906.400	
01 03 2 01 01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar				Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun		Jumlah Dokumen Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun		Dokumen	n/a	n/a		-		1	100.000.000	1	106.000.000	1	112.360.000	1	119.101.600	5	437.461.600	
01 03 2 01 02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar				Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun		Jumlah Dokumen Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun		Dokumen	n/a	n/a		-		1	100.000.000	1	106.000.000	1	112.360.000	1	119.101.600	5	437.461.600	
01 03 2 01 03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar				Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun		Jumlah Buku Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun		Buku	n/a	n/a		-		2	100.000.000	2	106.000.000	2	112.360.000	2	119.101.600	10	437.461.600	
01 03 2 01 04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya		Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya		Orang	n/a	n/a	100	15.060.000	-	247	100.000.000	247	106.000.000	247	112.360.000	247	119.101.600	247	452.521.600	
1 01 03 2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				Persentase satuan pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal telah menerapkan kurikulum muatan lokal		Jumlah satuan pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal di bagi jumlah satuan pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dikali 100%		n/a	n/a	-	-	-	100	300.000.000	100	318.000.000	100	337.080.000	100	357.304.800	100	1.312.384.800		
01 03 2 02 01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun		Jumlah Dokumen Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun		Dokumen	n/a	n/a	-	-		1	100.000.000	1	106.000.000	1	112.360.000	1	119.101.600	5	437.461.600	
01 03 2 02 02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun		Jumlah Dokumen Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun		Dokumen	n/a	n/a	-	-		1	100.000.000	1	106.000.000	1	112.360.000	1	119.101.600	5	437.461.600	
1 01 03 2.02 03	Penyediaan Buku teks Pelajaran muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal				Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersedia		Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersedia		Buku	n/a	n/a	-	-		1	100.000.000	1	106.000.000	1	112.360.000	1	119.101.600	5	437.461.600	
1 01 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				Persentase guru yang tersedia di satuan pendidikan		Jumlah guru yang tersedia di satuan pendidikan di bagi jumlah guru yang harus disediakan di satuan pendidikan di kalikan 100%		%	84,57	85,59	173.700.000	86,53	15.887.279.750	87,48	16.840.516.535	88,43	17.850.947.527	89,37	18.922.004.379	90,32	20.057.324.641	90,32	89.731.772.832	
1 01 04 2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				Persentase Satuan Pendidikan yang telah memiliki Guru layak mengajar		Jumlah Satuan Pendidikan yang telah memiliki Guru layak mengajar dibagi jumlah guru dikali 100%				96,26	173.700.000	86,53	15.887.279.750	87,48	16.840.516.535	88,43	17.850.947.527	89,37	18.922.004.379	90,32	20.057.324.641	90,32	89.731.772.832	
1 01 04 2.01 01	Perhitungan dan pemetaan Pendidik dan tenaga Kependidikan satuan Pendidikan Dasar,PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		Dokumen		96,26	173.700.000	96,39	546.477.749	3,00	438.556.521	3,00	463.660.975	3,00	491.480.633	3,00	520.969.471	3,00	2.634.845.349	
1 01 04 2.01 02	Penataan pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan pendidikan dasar,PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		Laporan		76,68	15.340.802.001	3,00	16.401.960.014	3,00	16.401.960.014	3,00	17.387.286.552	3,00	18.430.523.746	3,00	19.536.355.170	3,00	87.096.927.483	
1 01 05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				Persentase satuan Pendidikan yang telah memiliki ijin Operasional		Persentase satuan Pendidikan yang telah memiliki ijin Operasional		%	n/a	n/a	-	-	100	500.000.000	100	530.000.000	100	561.800.000	100	595.508.000	100	2.187.308.000		
1 01 05 2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				Persentase satuan Pendidikan Dasar yang telah memiliki ijin Operasional		Jumlah satuan Pendidikan Dasar yang telah memiliki ijin operasional dibagi jumlah satuan pendidikan dikali 100%		%	n/a	n/a	-	-	100	200.000.000	100	212.000.000	100	224.720.000	100	238.203.200	100	874.923.200		
1 01 05 2.01 01	Penilaian kelayakan usul perizinan Pendidikan dasar yang di selenggarakan oleh Masyarakat				Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Dokumen	n/a	n/a	-		1	100.000.000	1	106.000.000	1	112.360.000	1	119.101.600	4	437.461.600		
01 05 2 01 02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		Dokumen	n/a	n/a	-		1	100.000.000	1	106.000.000	1	112.360.000	1	119.101.600	4	437.461.600		
1 01 05 2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				Persentase satuan Pendidikan Anak usia dini dan satuan Pendidikan non formal yang telah memiliki ijin Pendidikan		Jumlah satuan Pendidikan Anak usia dini dan satuan Pendidikan non formal yang telah memiliki ijin Pendidikan dibagi jumlah satuan pendidikan Anak usia dini dan satuan Pendidikan non formal dikali 100%		%	n/a	n/a	-	-	100	300.000.000	100	318.000.000	100	337.080.000	100	357.304.800	100	1.312.384.800		

KODE REKENING	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perencanaan 90/2019			Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026			Target Akhir Renstra		
							Rea Isasi	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp
1	01	05	2.02	01	Penerbitan izin Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Dielenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Dielenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	n/a		n/a	-							1		100.000.000	1		100.000.000	1		112.360.000	1		119.101.600	4			431.461.600			
1	01	05	2.03	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Dielenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Dielenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	n/a		n/a	-							1		100.000.000	1		100.000.000	1		112.360.000	1		119.101.600	4			431.461.600			
1	01	05	2.04	03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Dielenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Dielenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	n/a		n/a	-							1		100.000.000	1		100.000.000	1		112.360.000	1		119.101.600	4			431.461.600			
1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase satuan pendidikan yang telah mengembangkan Bahasa dan Sastra Jawa-Solo	%	n/a		n/a	n/a	-					-	100		700.000.000	100		742.000.000	100		786.520.000	100		833.711.200	100			3.062.231.200			
1	01	06	2.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturnya dalam Daerah	Persentase satuan pendidikan yang telah di bina dalam mengembangkan Bahasa dan Sastra Jawa-Solo	%											100		700.000.000	100		742.000.000	100		786.520.000	100		833.711.200	100			3.062.231.200			
1	01	06	2.02	01	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun	Kamus	n/a		n/a								1		100.000.000	1		106.000.000	1		112.360.000	1		119.101.600	4			437.461.600			
1	01	06	2.03	02	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitاسnya, Terkonservasi dan Terrevitalisasi	Bahasa	n/a		n/a								1		100.000.000	1		106.000.000	1		112.360.000	1		119.101.600	4			437.461.600			
1	01	06	2.04	03	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Publikasi	n/a		n/a								1		100.000.000	1		106.000.000	1		112.360.000	1		119.101.600	4			437.461.600			
1	01	06	2.05	04	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan	Orang	n/a		n/a								1		100.000.000	1		106.000.000	1		112.360.000	1		119.101.600	4			437.461.600			
1	01	06	2.06	05	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi	Buku	n/a		n/a								1		100.000.000	1		106.000.000	1		112.360.000	1		119.101.600	4			437.461.600			
1	01	06	2.07	06	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Peserta Didik	n/a		n/a								48		100.000.000	48		106.000.000	48		112.360.000	48		119.101.600	4			437.461.600			
1	01	06	2.08	07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	Dokumen	n/a		n/a								1		100.000.000	1		106.000.000	1		112.360.000	1		119.101.600	4			437.461.600			
					Penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan perangkat daerah beserta unit kerja di dalamnya		nilai	19,81			20,80				21,84			22,93			24,08			25,28			26,55			27,87						
X	XX	1			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		nilai	20,81		0,00	21,85	273.316.695.093,00	22,94	263.952.077.177,00	24,09	285.310.715.317,52	25,29	300.246.155.036,57	26,56		318.291.080.738,77	27,89	337.585.904.583,09	29,28		1.778.702.627.946										
					Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Nilai	79,85		79,00		79,15		79,30		79,45		79,60		79,65		79,65		79,17		79,17		79,17		79,17		79,17		79,17		79,17
					Nilai SKM	Nilai SKM	Nilai	87,04		88,52		89		90,00		91,00		92,00		93,00		93,00		93,00		93,00		93,00		93,00		93,00		93,00		93,00
					Nilai Maturitas Kelembagaan	Nilai Maturitas Kelembagaan	Nilai	37		38		39		40		41		42		43		43		43		43		43		43		43		43		43
					Nilai SPPI	Nilai SPPI	Nilai	2,67		2,68		2,70		2,71		2,72		2,74		2,87		2,87		2,87		2,87		2,87		2,87		2,87		2,87		2,87
X	XX	1	2.01		Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas dibagi Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dikali 100	%			100		173.903.175	100	294.763.921	100	266.000.000	100	276.000.000	100		285.000.000	100		292.000.000	100		1.587.667.096									
X	XX	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			2		63.384.475	2	68.667.172	4	75.000.000	4	79.000.000	4		82.000.000	4		85.000.000	20		453.051.647									
X	XX	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Dokumen			-		1		10.000.000	1	12.000.000	1	14.000.000	1		15.000.000	4		15.000.000	4		51.000.000									
X	XX	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen					1		7.000.000	1	10.000.000	1	12.000.000	1		14.000.000	4		14.000.000	4		43.000.000									
X	XX	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan			3		7.780.000	3	22.096.749	16	24.000.000	16	25.000.000	16		27.000.000	16		28.000.000	70		133.876.749									
X	XX	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan			2		102.738.700	2	204.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4		150.000.000	4		150.000.000	20		906.738.700									
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	%			0,00	100	264.762.562.196,00	100	257.688.503.779,00	100	273.215.014.005,74	100	289.633.914.846,08	100		307.035.849.736,85	100		325.463.500.721,06	100		1.717.799.345.284,73									
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Orang/bulan			12		264.662.562.196,00	12	257.538.503.779,00	1833	272.990.814.005,74	1.800	289.370.262.846,08	1.800		306.732.478.616,05	1.800		325.136.427.334	7.257		1.716.431.048.778									
X	XX	01	2.02	02	Pelaksanaan Pemantauan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen			7		50.000.000,00	7	50.000.000,00	7	100.000.000,00	7	120.000.000,00	7		145.000.000,00	7		153.700.000	42		618.700.000									

KODE REKENING	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perencanaan 90/2019				Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)		Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi		Satuan	Kondisi Awal						Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																	
										Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra									
										Rea Isasi	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp								
X	XX	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan																									
X	XX	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan																									
X	XX	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dibagi jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dikali 100	%			0,00			0,00			0,00			710.000.000,00			750.600.000,00			786.236.000,00			826.910.160,00			3.073.746.160,00	
X	XX	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen													650.000.000,00			680.000.000,00			710.000.000,00			740.000.000,00			2.780.000,00
X	XX	01	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan													10.000.000,00			10.600.000,00			11.236.000,00			11.910.160			43.746.160
X	XX	01	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang terusun	Laporan													50.000.000,00			60.000.000,00			65.000.000,00			75.000.000			250.000.000
X	XX	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah dokumen administrasi kepegawaian dikali 100	%				0,00	100		288.500.000,00	100		480.000.000,00	100			248.000.000,00	100		260.000.000,00	100		272.000.000,00	100		1.548.500.000,00		
X	XX	01	2.05	02	Pengadaan Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket					250		21.000.000,00		380		245.000.000,00										630			266.000.000	
X	XX	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen						25		5.000.000,00		25		8.000.000,00	25		10.000.000,00	25		12.000.000,00	100		35.000.000				
X	XX	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen						4		150.000.000,00		4		160.000.000,00	4		170.000.000,00	4		180.000.000,00	16		660.000.000				
X	XX	1	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					200		267.500.000,00	200		80.000.000,00	200			80.000.000,00	200		80.000.000,00	200		80.000.000	1.000		587.500.000		
X	XX	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun dikali 100	%				100		628.891.735	100		672.351.648	100		1.532.086.303	100		1.697.568.281	100		1.825.518.777	100		1.947.108.904	100		8.303.525.648	
X	XX	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket				12		31.735.000	12		34.908.500	12		70.000.000,00	12		74.200.000,00	12		78.652.000,00	12		83.371.120	72		372.886.620	
X	XX	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket				12		273.686.935	12		196.522.098	12		458.000.000,00	12		485.480.000,00	12		514.608.800,00	12		545.485.328	72		2.473.782.161	
X	XX	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket				12		231.579.400	12		279.726.425	12		350.000.000,00	12		371.000.000,00	12		393.260.000,00	12		416.855.600	72		2.042.421.425	
X	XX	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket				12		23.315.250	12		42.744.625	12		45.309.302,50	12		48.027.860,65	12		50.909.532,29	12		53.964.104	72		264.270.675	
X	XX	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket				12		33.575.150	12		43.450.000	12		46.057.000,00	12		48.820.640,00	12		51.749.645,20	12		54.854.624	72		278.506.839	
X	XX	1	2.06	8	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan					24		54.720.000,00	24		61.560.000,00	24			61.560.000,00	24		67.350.000,00	24		73.050.000	96		256.680.000		
X	XX	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan				12		35.000.000	12		75.000.000	12		500.000.000,00	12		600.000.000,00	12		650.000.000,00	12		700.000.000	72		2.560.000.000	
X	XX	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Dokumen					1		8.000.000,00	1		8.480.000,00	1			8.480.000,00	1		8.988.800,00	1		9.528.128	4		34.996.928		
X	XX	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen														1		10.000.000,00	1		10.000.000	1		10.000.000	24		20.000.000
X	XX	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam 1 tahun dikali 100	%				100		3.024.285.250	100		-	100		3.100.000.000	100		1.272.000.000	100		1.348.320.000	100		1.629.219.200	100		10.373.824.450	
X	XX	1	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit				0		0	0		0	150		250.000.000	150		265.000.000,00	150		280.900.000,00	150		297.754.000	600		1.093.654.000	
X	XX	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit										30		600.000.000	35		636.000.000,00	35		674.160.000,00	37		714.609.600	137		2.624.769.600	
X	XX	1	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0		1		3.024.285.250			-	2		350.000.000	2		371.000.000,00	2		393.260.000,00	2		416.855.600	9		4.565.400.850	
X	XX	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit																	1		100.000.000	12		100.000.000			
X	XX	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit										2		1.900.000.000					1		100.000.000	12		2.000.000.000			
X	XX	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dibagi Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dikali 100	%				100		4.159.896.890	100		4.292.226.579	100		4.562.615.009	100		4.836.371.910	100		5.126.554.224	100		5.434.147.478	600		28.411.812.090	
X	XX	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan				12		5.100.810	12		5.610.891	12		7.500.000,00	12		7.950.000,00	12		8.427.000,00	12		8.932.620	72		43.521.321	
X	XX	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan				12		691.600.000	12		691.600.000	12		733.096.000,00	12		777.081.760,00	12		823.706.665,00	12		873.129.066	72		4.590.213.491	

KODE REKENING	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output), dan Sub Kegiatan (output)	Formula Indikator (Indikator Tujuan, Sasaran, Program) dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target Akhir Renstra	
					Rea Isasi	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp
X	XX	1	2.08	3			12	76.070.000	12	83.677.000	12	100.000.000,00	12	106.000.000,00	12	112.360.000,00	12	119.101.600	72	597.208.600
X	XX	1	2.08	4			12	3.387.126.080	12	3.511.338.888	12	3.722.019.009,28	12	3.945.340.149,84	12	4.182.060.558,83	12	4.432.984.192	72	23.180.868.678
X	XX	1	2.09				100	567.155.847	100	715.731.250	100	1.445.000.000	100	1.531.700.000	100	1.623.602.000	100	1.721.018.120	100	7.604.207.217
X	XX	1	2.09	1			12	528.655.847	12	655.231.250	84	770.000.000,00	84	816.200.000,00	84	866.172.000,00	84	917.082.320	360	4.552.341.417
X	XX	1	2.09	5					12		5	25.000.000	5	26.500.000,00	5	28.090.000,00	5	29.775.400	32	109.365.400
X	XX	1	2.09	06							2	100.000.000	2	106.000.000,00	2	112.360.000,00	2	119.101.600	24	437.461.600
X	XX	1	2.09	9			12	38.500.000	12	60.500.000	4	150.000.000,00	4	159.000.000,00	4	168.540.000,00	4	178.652.400	40	755.192.400
X	XX	1	2.09	10					12		20	400.000.000	20	424.000.000,00	20	449.440.000,00	20	476.406.400	92	1.749.846.400

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pendidikan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Surakarta. Target indikator kinerja Dinas Pendidikan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pendidikan.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Tahun 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	APS 7-12 Tahun	Persen	99,49	99,52	99,55	99,58	99,61	99,64	99,67	99,67
2	APS 13-15 Tahun	Persen	98,03	98,10	98,20	98,30	98,40	98,50	98,60	98,60
3	APK 3-6 Tahun	Persen	55,89	57,90	59,90	61,90	63,90	65,90	67,90	67,90
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	15,34	15,34	15,65	15,91	16,23	16,56	16,92	16,92
5	Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	Persen	n/a	100	0	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
6	Persentase guru yang tersediakan di satuan pendidikan	Persen	84,57	85,59	86,53	87,48	88,43	89,37	90,32	90,32
7	Persentase satuan pendidikan yang telah memiliki izin operasional	Persen	n/a	n/a	0	100	100	100	100	100
8	Persentase satuan pendidikan yang telah mengembangkan bahasa dan sastra jawa/solo	Persen	n/a	n/a	0	100	100	100	100	100
9	Nilai PMPRB	Nilai	19,81	20,8	21,84	22,93	24,08	25,28	26,55	26,55

7.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkan indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah: Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkan indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Tabel 7.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir Renstra
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,87	14,91	15,01	15,10	15,26	15,28	15,49	15,49
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,69	10,74	10,78	10,81	10,84	10,86	10,92	10,92

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2021–2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021–2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Surakarta.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2021–2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pendidikan agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pendidikan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2022 hingga tahun 2027. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan,

pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan provinsi, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026 sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.